

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
PERSPEKTIF TEORI PEMIDANAAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 292 K/Pid.Sus/2025)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**Rafli Rizky Dwi Pamungkas
NIM. 214110303031**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Rafli Rizky Dwi Pamungkas
NIM : 214110303031
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PERSPEKTIF TEORI PEMIDANAAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 292/K/Pid.Sus/2025)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Rafli Rizky Dwi Pamungkas

NIM. 214110303031

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PERSPEKTIF TEORI PEMIDANAAN


Yang disusun oleh **Rafli Rizky Dwi Pamungkas (NIM. 214110303031)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Juli 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Setiawan, M.H.
NIP. 19830830 202321 1 014

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 16 Juli 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2025

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Rafli Rizky Dwi Pamungkas

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rafli Rizky Dwi Pamungkas

NIM : 214110303031

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PRESPEKTIF
TEORI PEMIDANAAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 292/K/PID.SUS/2025)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fkultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Ibu, saya ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 20 Juni 2025




Dr. Vivi Ariyanti, M. Hum.

NIP. 19830114 200801 2 014

MOTTO

“You tell me good luck, i don't need luck to perform. I decide when to perform good.”

(Anda mengatakan kepada saya semoga beruntung, saya tidak membutuhkan keberuntungan untuk tampil baik. Saya yang memutuskan kapan harus tampil baik)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan harapan akan ridha Allah SWT atas segala kasih dan rahmat-Nya yang tiada henti, serta shalawat dan salam yang senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan, mendoakan, dan memberikan syafa'at bagi umatnya.

Skripsi ini penulis persembahkan dengan segenap hati dan hormat kepada Orangtua dan kakak, Mohamad Jamin dan Ibu Titi Anirahayu serta Farhan Aziz Nur Raffif, yang telah memberikan support dalam bentuk materil maupun non materil, mereka yang selalu mendoakan hal baik menjadi sumber kekuatan, dan memberi semangat dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas segala bentuk pengorbanan, dukungan dan cinta yang tiada henti demi masa depan penulis. Semoga skripsi ini dapat menjadi bentuk kecil dari rasa syukur dan penghargaan yang tulus, sebagai hadiah sederhana atas segala doa dan perjuangan yang telah tercurah selama ini.

Segegap civitas akademika kampus UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto kepada Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan bekal hidup kepada penulis terkhusus dosen pembimbing penulis yaitu Ibu Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum. yang dengan penuh kesabaran membimbing, mengarahkan dan meluruskan kekeliruan yang dibuat penulis. Terima kasih atas waktu dan ilmunya, penulis hanya bisa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus.

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA PERSPEKTIF TEORI PEMIDANAAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 292/K/Pid.Sus/2025)**

Rafli Rizky Dwi Pamungkas
NIM. 214110303031

ABSTRAK

Tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia menandakan bahwa penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Salah satunya yaitu hukuman yang dijatuhkan dalam Putusan Mahkamah Agung nomor register 292/K/Pid.Sus/2025 yang tidak mencerminkan ketentuan minimum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya terhadap terdakwa yang merupakan residivis. Dalam amar putusannya hakim hanya memutus 2 (dua) tahun penjara sedangkan minimum ketentuan adalah 4 (empat) tahun.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* atau studi pustaka dan telaah dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus ialah *ratio decidendi* di mana pandangan maupun alasan hakim dalam menjatuhkan. Metode deskriptif kualitatif dan metodologi penelitian kepustakaan adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data dari penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak sepenuhnya mempertimbangkan status residivis terdakwa dan memilih menjatuhkan pidana di bawah batas minimum dengan hanya 2 tahun penjara. Meskipun terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika namun penggunaannya sangat sedikit dan tidak dapat dikategorikan sebagai pengedar sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 terdakwa menggunakan narkotika untuk diri sendiri. Teori pemidanaan yang digunakan pada putusan ini adalah teori pemidanaan gabungan karena menekankan pada keseimbangan antara pembalasan dengan perlindungan masyarakat agar menimbulkan efek jera dan stabilitas hukum tetap terjaga.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Penyalahguna Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Putusan Mahkamah Agung, Teori Pemidanaan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
َؤ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Perspektif Teori Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 292/K/Pid.Sus/2025)”

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta sebagai dosen yang dengan penuh semangat dan kesabaran telah

mengarahkan dan memeberikan wawasan kepada mahasiswa Hukum Tata Negara. Terimakasih atas dedikasi ilmu yang telah diberikan.

7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta sebagai dosen yang penuh perhatian telah mengarahkan dan membimbing mahasiswa Hukum Tata Negara dalam menyelesaikan studinya. Terimakasih atas dedikasi, bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
9. Dr. Vivi Ariyanti, M. Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, membimbing dan memberikan ilmu yang berharga. Terimakasih atas setiap doa, motivasi, nasihat serta kesabaran dalam membimbing saya dalam proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, yang telah dengan tulus memberikan ilmu, bimbingan serta pengalaman berharga dalam masa studi.
11. Untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Mohamad Jamin dan Ibu Titi Ani Rahayu, dan tidak lupa Kaka saya, Farhan Aziz Nur Raffif. Untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Mohamad Jamin dan Ibu Titi Ani Rahayu, dan tidak lupa Kaka saya, Farhan Aziz Nur Raffif. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan terima kasih yang tak terhingga kepadanya, yang telah menjadi sumber kekuatan, doa, dan cinta tanpa syarat sepanjang perjalanan hidup ini. Segala pengorbanan, dukungan moril maupun materil, serta nasihat dan kasih sayang yang tiada henti menjadi landasan utama yang memungkinkan penulis untuk terus melangkah hingga tahap ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi bentuk bakti dan kebanggaan bagi Ayah dan Ibu tercinta.
12. Teruntuk Fajriandaru Maulana salah satu teman yang menjadi saksi perjuangan penulis dalam menghadapi struggle dalam menemukan topik

dalam penelitian. Terima kasih yang tulus kepada sahabat terbaik yang telah dengan ikhlas memberikan bantuan, ide, serta dukungan dalam menyarikan dan merumuskan topik penelitian ini. Kehadiran dan kontribusinya menjadi bagian penting dalam proses awal penyusunan skripsi ini, baik dalam bentuk diskusi, motivasi, maupun semangat yang tak pernah padam. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi amal yang terus mengalir dan dibalas dengan keberkahan oleh Allah SWT.

13. Teruntuk warga Kost Tempur (Yubi, Naufal, A Boim, Luqman, dan Ojan) yang sudah menjadi pendengar yang baik dan juga menjadi keluh kesah sang penulis ketika burn out dalam mengerjakan skripsi serta memberikan motivasi yang tak kunjung padam. Terutama Syahwal Al Ayubi yang membantu memberikan arahan sebagian kepenulisan skripsi ini sehingga penulis bisa menyusunnya dengan baik dan benar. Terima kasih dukungan, kebersamaan dan canda tawa kalian tak akan ku lupa. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dimasa depan.
14. Ucapan terima kasih yang tak kalah spesial penulis sampaikan kepada Grup Paok (Umam, Alvin, Dedi, Jecky, Azis), sahabat-sahabat luar biasa yang selalu hadir menemani dalam suka maupun duka. Terima kasih atas tawa, semangat, candaan receh, dan waktu-waktu berharga yang dihabiskan Bersama ketika di perkuliahan maupun luar, termasuk saat diajak main PS meski sering kalah tapi tetap mau diajak rematch. Kehadiran kalian menjadi pelengkap perjalanan ini dan menjadi penyegar di tengah padatnya proses penulisan skripsi. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga, hingga nanti kita bisa mengenangnya dengan senyum bangga.
15. Teruntuk sahabat-sahabat terbaik sedari SMA yang selalu memberikan dukungan dan setia menemani penulis di berbagai penjuru tempat yang kami sebut dengan penuh kehangatan “ChillHouse” (Samud, Adi, Rigan, Nesta, Yuga, Agung). Kalian bukan hanya sahabat, tetapi telah menjadi keluarga kedua yang selalu membawa pulang rasa nyaman dan kekuatan untuk terus melangkah. Terimakasih supportnya selama ini, semoga kita semua sukses di bidang masing-masing.

16. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan dalam bimbingan (Assa Isnaini, Nusrotin Fadilah, Erlinda Septiyana, dan Meliana) yang telah menjadi tempat berbagi keluh kesah, saling menyemangati, dan menemani proses panjang penulisan skripsi ini. Kebersamaan dalam menghadapi revisi demi revisi kalian menjadi bagian berharga yang tak akan terlupakan. Semoga perjuangan ini menjadi awal dari langkah sukses kita masing-masing di masa depan.
17. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga besar Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Periode 2022, yang telah menjadi awal bagian dalam perjalanan keorganisasian di perkuliahan ini. Terima kasih atas setiap kerja sama, dinamika, semangat, dan pengalaman berorganisasi yang luar biasa, yang menjadikan masa kuliah tidak hanya soal akademik, tetapi juga penuh warna, makna, dan pembelajaran hidup. Kalian bukan sekadar rekan organisasi, tetapi bagian dari cerita yang akan selalu penulis kenang dengan bangga.
18. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada keluarga besar HMPS HTN 2023, yang telah menjadi wadah pertumbuhan, tempat belajar, serta rumah kedua selama masa perkuliahan. Setiap program kerja, dinamika organisasi, tawa, dan lelah yang dibagi bersama telah memberikan banyak pelajaran berharga yang tak bisa ditemukan di ruang kelas. Terima kasih telah menjadikan perjalanan ini lebih berwarna, bermakna, dan penuh semangat kebersamaan.
19. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga besar Senat Mahasiswa Fakultas Syariah 2024, yang telah menjadikan pengalaman dalam menjalankan roda organisasi bersama kalian tidak hanya membentuk karakter dan tanggung jawab, tetapi juga meninggalkan jejak pembelajaran yang tak ternilai dalam perjalanan akademik maupun kehidupan. Terima kasih telah menjadikan praktik organisasi kelegislatifan sebagai bagian dari demokrasi yang ada di kampus dan mengamalkan pelajaran selama mata perkuliahan HTN.

20. Terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Semprul Beriman (Ilham, Marva, Zakila, dan Safina) bukan hanya sebagai rekan kerja, tetapi juga sahabat yang selalu hadir dalam suka maupun duka. Kebersamaan dalam menghadapi tekanan, berbagi tawa di tengah penatnya tanggung jawab, serta saling menguatkan di setiap langkah menjadikan hubungan ini lebih dari sekadar profesional melainkan persaudaraan yang bermakna. Semoga semangat, candaan, dan kerja sama yang telah terjalin dapat terus menjadi kenangan indah dan inspirasi dalam perjalanan ke depan.
21. Untuk keluarga besar Program Studi Hukum Tata Negara, khususnya angkatan 2021, terima kasih atas setiap kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah kita bagi dalam perjalanan ini. Kita telah tumbuh dan berjuang bersama, melewati berbagai tantangan dengan saling menguatkan, serta menjalin persaudaraan yang tak ternilai. Semoga setiap langkah yang kita tempuh ke depan senantiasa diberkahi dan dipenuhi dengan kesuksesan dalam segala bidang kehidupan.
22. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan untuk diri sendiri, yang telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meski dihadapkan pada berbagai rintangan dan kelelahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah terus melangkah, meskipun kadang dengan langkah terseok, telah memilih untuk tetap berproses, belajar, dan tumbuh di tengah rasa lelah dan keraguan. Semoga segala perjuangan ini menjadi pijakan kuat untuk menapaki perjalanan hidup berikutnya dengan keyakinan dan semangat yang lebih besar.

Purwokerto, 20 Juni 2025



Rafli Rizky Dwi Pamungkas
NIM. 214110303031

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	15
C. Rumusan masalah.....	17
D. Tujuan Penelitian.....	17
E. Manfaat Penelitian.....	18
F. Kajian Pustaka.....	19
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II KONSEP UMUM TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA, DAN TEORI PEMIDANAAN	28
A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim.....	28
1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim.....	28
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim.....	31
3. Putusan Hakim Mahkamah Agung.....	35
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika.....	38
1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	38
2. Jenis Penyalahguna Narkotika.....	42

3. Sanksi Hukum Penyalahgunaan Narkotika.....	47
C. Tinjauan Umum Teori Pidana.....	51
1. Teori Absolut (Retributif).....	51
2. Teori Relatif (Preventif)	54
3. Teori Gabungan (Integratif)	58
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN MA NO 292/K/PID.SUS/2025	62
A. Deskripsi Putusan MA No 292/K/Pid.Sus/2025.....	62
B. Pertimbangan Hukum Hakim MA No 292/K/Pid.Sus/2025.....	64
C. Amar Putusan MA No 292/K.Pid.Sus/2025	65
BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PUTUSAN MA NO 292/K/PID.SUS/2025 PERSPEKTIF TEORI PIDANA	68
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan MA No 292/K.Pid.Sus/2025.....	68
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan MA No 292/K.Pid.Sus/2025 Perspektif Teori Pidana.....	83
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan narkotika global memiliki sejarah panjang dan kompleks, dimulai dengan Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961 yang meletakkan dasar bagi kriminalisasi produksi dan konsumsi narkoba. Selanjutnya, muncul pendekatan "Perang Melawan Narkoba" yang dipopulerkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1970-an, yang menekankan penegakan hukum yang ketat dan pemberantasan pasokan narkoba. Namun, terlepas dari upaya yang intensif, UNODC World Drug Report 2024 memperkirakan bahwasanya sekitar 296 juta jiwa di seluruh dunia, atau 5.8% dari populasi global berumur 15-64 tahun, telah memakai narkoba setidaknya sekali pada tahun 2021.¹ Angka ini menggaris bawahi tantangan berkelanjutan dalam mengendalikan penyalahgunaan narkoba secara global. Dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan alternatif seperti pengurangan dampak buruk (*harm reduction*) mulai mendapatkan perhatian sebagai respons terhadap kegagalan pendekatan represif dalam mengatasi akar masalah narkotika.

Indonesia sendiri kita menghadapi masalah narkoba yang serius dan kompleks. Perdagangan narkoba ilegal telah lama ada di Indonesia, dengan posisinya yang strategis sebagai negara kepulauan menjadi jalur transit yang

¹ UNODC Nations. United Nations.: <https://dataunodc.un.org/dp-drug-use-prevalence> (Accessed: 2 March 2025).

menarik bagi jaringan narkoba internasional. Dalam tiga tahun terakhir, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2021, angka prevalensi mencapai 1,95%, kemudian menurun menjadi 1,80% pada tahun 2022, dan kembali turun menjadi 1,73% pada tahun 2023. Menurut data dari BNN, total kasus narkoba yang terungkap hingga Juli 2023 mencapai 1.350 kasus dengan 1.748 tersangka. Barang bukti yang berhasil disita mencapai 12,4 ton narkoba. Selain itu, BNN berhasil mengungkap 37 jaringan sindikat narkoba sepanjang tahun 2023.²

Namun, meskipun ada tren penurunan jumlah narkoba yang dilaporkan di Indonesia setiap tahunnya, angka itu masih terus tinggi dan memberi ancaman serius bagi masyarakat negara itu. Kondisi mengindikasikan bahwasanya pemberantasan narkoba tidak sepenuhnya berdampak, dan jumlah pemakainya masih mencapai jumlah yang signifikan serta menjelma menjadi problematika sosial yang kompleks. Selain jumlah pengguna yang cukup besar, dampak penyalahgunaan narkoba terhadap generasi muda juga menjadi perhatian utama. Meskipun ada upaya rehabilitasi, namun ternyata jumlah yang kembali sulit dipulihkan karena faktor lingkungan dan menentang pemasok sombong dan kurangnya akses terhadap program pemulihan yang efektif yaitu faktornya. Faktor-faktor ini menegaskan bahwasanya masalah narkoba di Indonesia memang karena bukan hanya masalah jumlah pengguna, tetapi juga masalah dampak pada kehidupan sosial dan ekonomi.³ Hal ini membuktikan bahwasanya permasalahan

² Humas BNN, *HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar*, <https://bnn.go.id/>, diakses pada 19 maret 2025

³ Kementerian Kesehatan RI, "*Efektivitas Program Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba*," www.kemkes.go.id. diakses pada 19 maret 2025.

narkoba di Indonesia bukan hanya soal angka pengguna, tetapi juga terkait efek berkelanjutan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Tindak pidana khusus narkoba yaitu kategori delik yang secara spesifik diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus dan berbeda secara signifikan dari tindak pidana umum, terutama dalam hal kompleksitas penanganan, ancaman yang ditimbulkan, serta implikasi sosial, ekonomi, dan keamanan yang luas. Ia mencakup serangkaian perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan narkoba, psikotropika, dan prekursor narkoba, yang meliputi produksi ilegal, impor dan ekspor tanpa izin, distribusi dan penyaluran yang tidak sah, kepemilikan, penyimpanan, penggunaan, serta penyalahgunaan wewenang terkait narkoba.⁴ Definisi narkoba melampaui sekadar pelanggaran hukum biasa karena tindak pidana narkoba seringkali melibatkan jaringan kejahatan terorganisir, baik di tingkat nasional ataupun internasional, yang beroperasi dengan modus operasi yang canggih dan sulit dideteksi. Lebih lanjut, tindak pidana ini seringkali terkait dengan tindak pidana lain seperti pencucian uang (*money laundering*), korupsi, dan bahkan terorisme, sehingga memerlukan pendekatan penegakan hukum yang terkoordinasi dan multidisiplin.⁵

Tindak pidana narkoba diatur dalam UU khusus, yaitu UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkoba dan UU No 5 Tahun 1997 terkait Psikotropika, serta peraturan pelaksanaannya. UU ini memberi definisi yang jelas mengenai narkoba, psikotropika, dan prekursor narkoba, serta menetapkan sanksi pidana yang lebih berat ketimbang dengan tindak pidana umum. Hukum dalam tindak

⁴ Lihat, Pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkoba.

⁵ Eddy O.S. Hiariej, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*", (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm 45.

pidana narkotika yaitu narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika, yang termasuk zat-zat yang memiliki potensi adiktif dan dapat membahayakan kesehatan manusia. Orang yang bisa dijerat dengan tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada individu yang memakai atau mengedarkan narkotika, tetapi juga mencakup korporasi, pejabat pemerintah, serta pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam jaringan kejahatan narkotika.⁶ Salah satu tujuan adanya hukum yaitu salah satunya untuk alat pengendali sosial (*social control*) yang bekal dengan berbagai bentuk pembalasan sebagai alat pemaksa supaya prinsip-prinsip yang ditaati di kehidupan berkelompok, maka oleh karena itu kehadiran negara cuma bisa diwujudkan saat hukum itu ditegakan secara konsisten.

Kepastian hukum dalam penanganan kasus narkoba di Indonesia menjadi isu krusial yang terus diperdebatkan. Secara formal, Indonesia memiliki UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkotika yang mengatur secara rinci mengenai tindak pidana narkotika, mulai dari produksi, distribusi, hingga penyalahgunaan. Peraturan ini memberi kerangka hukum yang jelas mengenai jenis-jenis narkotika, sanksi pidana yang berlaku, serta prosedur penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, implementasi UU ini seringkali menimbulkan pertanyaan terkait kepastian hukum. Beberapa isu yang muncul antara lain yaitu disparitas hukuman yang signifikan antar kasus serupa, interpretasi yang berbeda terhadap pasal-pasal tertentu, serta dugaan praktik korupsi dalam proses penegakan hukum. Selain itu, masih ada perdebatan mengenai rehabilitasi sebagai alternatif hukuman bagi

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

pengguna narkoba, serta efektivitas hukuman mati bagi bandar narkoba dalam memberi efek jera.⁷

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana narkoba didasarkan pada berbagai aspek, seperti fakta yuridis, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta fakta sosiologis yang berkaitan dengan terdakwa. Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan, termasuk status terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkoba, keterangan saksi, serta dampak perbuatan terhadap masyarakat. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan tujuan pidana, aturan UU yang berlaku, dan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.⁸

Hukuman yaitu terkait upaya manusia untuk mencari kebenaran dan keadilan. Dalam proses hukum yang panjang yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di ruang sidang dan berujung pada vonis bersalah atau dibebaskannya terdakwa. Dalam semua proses peradilan pidana itu, terdakwa bertemu dengan aparat penegak hukum yang juga manusia, oleh karena itu memperlakukan individu sebagai manusia sangat penting. Melihat orang sebagai manusia berarti melihat terdakwa sebagai manusia yang mencari keadilan. Penerapan hukum pidana menjadi lebih signifikan, menurut Roslan Saleh. Hukum pidana didasarkan pada hukum itu sendiri, yang dipraktikkan melalui hubungan manusiawi antara pelaku dan sistem peradilan pidana. Bagaimana para

⁷ Mahendra, Y. I., "Kepastian Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, 2019, hal 287-306

⁸ "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba," *Pampas: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm 128.

pelanggar diperlakukan dalam penerapan hukum pidana sangat penting untuk menjawab pertanyaan apakah mereka diperlakukan secara adil.⁹

Masih terlalu banyak pembelaan hukum untuk mempertahankan hukuman minimum yang dapat mengurangi efek jera dari tindak pidana yang telah diatur oleh hukum. Penegak hukum khususnya hakim seharusnya menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan peraturan yang ada kepada pelaku tindak pidana agar jera dengan tidak menghukum di bawah hukuman minimum, namun hakim selalu membuat putusan yang melindungi pelaku tindak pidana termasuk *justice collaborator*. Pemberian status *justice collaborator* sering kali memungkinkan pelaku kejahatan untuk mendapatkan keringanan hukuman. Hal ini bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh jaringan narkoba dengan cara "mengorbankan" anggotanya yang ditangkap agar mendapatkan hukuman lebih ringan, sementara aktor utama tetap tidak tersentuh. Akibatnya, status *justice collaborator* tidak secara efektif menekan peredaran narkoba karena pelaku utama masih dapat melanjutkan operasinya dengan merekrut anggota baru.¹⁰

Tanggungjawab yang berupa kurungan penjara (pidana) harus ditetapkan kepada setiap insan yang melanggar peraturan hukum sebagai respon terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehnya. Konsekuensinya yaitu peraturan-peraturan hukum yang ada itu haruslah sudah sesuai dengan kehendak masyarakat juga untuk mendapatkan keadilan dalam masyarakat itu sendiri, maka dari itu seluruh anggota komunitas harus menjaga agar peraturan-

⁹ Roeslan Saleh, "Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan", 1983, (Jakarta : Aksara Baru), hlm. 14.

¹⁰ M. R. Mardani, "Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana: Efektivitas dan Problematika Implementasinya," *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 8 No. 2, 2022, hlm. 45-46

peraturan yang sudah ada agar tetap hidup dan dipatuhi oleh seluruh civitas masyarakat. Jika tidak dihidupkan akan ditakutkannya yaitu ketidakpatuhan dan berujung pada bermunculannya perbuatan melawan hukum lainnya yang dilakukan masyarakat itu sendiri. Sebagai pengingat juga anggota lainnya agar tidak ikut melakukan tindak pidana maka penegak hukum harus pula memutus sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ada.¹¹

Putusan yang telah dijatuhkan termasuk putusan yang berada di bawah ketentuan minimum, yaitu putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan No register 136/Pid.Sus/2024/PN Srh. Dalam putusan itu, pelaku tindak pidana didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 terkait narkoba dengan dakwaan alternatif. Pada awalnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan dakwaan alternatif, dengan tuntutan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp. 800.000.000,- (kurang lebih delapan ratus juta rupiah). Pasal 112 mengatur bahwasanya setiap orang yang terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tidak termasuk tanaman, tanpa hak atau melawan hukum, akan dikenakan sanksi. Sanksi itu antara lain pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar. Dalam putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No 136/Pid.Sus/202024/PN.Srh, Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa pemidanaan, karena telah membuktikan terdakwa secara terbuka dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, yaitu memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman,

¹¹ Sholehuddin, “Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya”, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.70-71.

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 112 ayat (1). Dalam putusan pengadilan, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah). Pengadilan menetapkan bahwasanya jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda yang telah ditetapkan, maka terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama satu bulan.

Jaksa Penuntut Umum, yang tidak puas dengan putusan hakim Pengadilan Negeri, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dengan alasan bahwasanya putusan itu jauh dari dakwaan. Putusan itu kemudian diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan dengan No perkara 1362/Pid.Sus/2024/PT MDN. Dalam dakwaannya, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 terkait Narkotika. Riwayat kriminalitas terdakwa juga menjadi catatan penting karena terdakwa pernah diadili dan dijatuhi hukuman rehabilitasi, namun kemudian mengulangi perbuatannya dalam kasus narkotika. Oleh karena itu, hakim memutuskan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa harus diperberat supaya dirinya dan orang lain dengan tujuan untuk mencegah terdakwa dan orang lain melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-. Jumlah delapan ratus juta rupiah itu harus dikonversi menjadi hukuman penjara selama satu bulan, jika yang bersangkutan tidak mampu membayarnya.¹²

¹² Direktori Putusan, “MA Republik Indonesia”, putusan3. www.mahkamahagung.go.id, diakses 3 Maret 2025

Tak hanya sampai Pengadilan Tinggi, terdakwa menyatakan masih keberatan pada sanksi pidananya lalu mengajukan Kasasi dengan No register 292/K/Pid.Sus/2025. Pada putusan Kasasi itu terdakwa malah dijatuhi pidana lebih ringan dari banding yaitu dengan menjatukan pidana selama 2 (Dua) Tahun dengan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).¹³ Tindak pidana yang diatur pada pasal 112 ayat (1) tidak diancam dengan pidana penjara selama dua tahun apabila terdakwa termasuk residivis narkotika. Selain jauh memenuhi tuntutan jaksa, tetapi juga melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkotika, yang menyatakan bahwasanya ancaman pidana penjara paling singkat untuk tindak pidana narkotika yaitu 4 tahun.

Terlihat jelas bahwasanya terdapat ketidaksesuaian antara asas-asas hukum danaturan UU yang telah ditetapkan dengan putusan-putusan yang telah dijatuhkan oleh MA. Masalah yang dihadapi yaitu ketidaksesuaian antara putusan hakim Pengadilan Tinggi dan MA. Yang pertama ditandai dengan pengenaan hukuman yang diperberat, yang didasarkan pada keterlibatan terdakwa sebelumnya dalam proses hukum, dalam bahasa hukum disebut sebagai 'residivis'. Harusnya, hukuman yang dijatuhkan dapat diperberat. Meskipun demikian, MA tidak memasukkan pertimbangan hukuman untuk terdakwa dengan riwayat pelanggaran tindak pidana yang sama, meskipun faktanya terdakwa hanya memakai 0,37 gram zat itu. Dalam proses pemberian putusan, hakim mengambil keputusan terkait kasus itu, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dalam putusan No. 292/K/Pid.Sus/2025. Kasus ini terkait dengan kepemilikan

¹³ Direktori Putusan, "MA Republik Indonesia", putusan3. www.mahkamahagung.go.id, diakses 3 Maret 2025

narkotika, dan hukuman yang dijatuhkan tidak termasuk hukuman kurungan atau denda. Terpidana sebelumnya pernah dihukum atas kasus yang sama dan telah dijatuhi hukuman kurungan selama dua tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Penerapan sanksi itu dirasa belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 terkait narkotika.

Dalam prinsip hukum pidana ada yang namanya prinsip *Ultimum Remedium* dan *Primum remedium*. *Ultimum Remedium* dalam istilah bahasa Latin yang berarti “obat terakhir” atau “upaya terakhir”. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ultimum remedium menyatakan bahwasanya hukum pidana sebaiknya diterapkan sebagai pilihan terakhir (last resort) dalam menyelesaikan suatu masalah hukum, jika tidak ada lagi cara lain yang efektif. Sedangkan *Primum remedium* yaitu prinsip yang menyatakan bahwasanya hukum pidana yaitu upaya utama untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau tindak kejahatan.¹⁴ Artinya, pendekatan pidana langsung diterapkan sejak awal karena dianggap paling efektif atau paling tepat untuk menangani perbuatan yang membahayakan masyarakat. Dalam kasus residivis penyalahguna narkotika yang paling tepat diterapkan yaitu *Primum Remedium* karena terdakwa tidak jera dengan sanksi non-pidana yakni rehabilitasi.

¹⁴ Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAIK., CLA, “*Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”, IndonesiaRe, <https://www.indonesiare.co.id/en/article/ultimum-remedium-dan-primum-remedium-dalam-sistem-hukum-pidana-indonesia> diakses 6 Mei 2025.

Selain itu, pemberian hukuman yang lebih ringan dari batas minimum dapat berkaitan dengan asas kepastian hukum. Pasal-pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009 sudah mengatur secara jelas batas minimum hukuman bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan serta dampak yang ditimbulkan. Jika hakim menjatuhkan vonis di bawah ketentuan yang ada, hal ini dapat menciptakan disparitas ppidanaan dan menimbulkan ketidakadilan dalam sistem peradilan. Hukuman yang lebih ringan juga dapat memberi celah bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya dan bahkan mendorong sindikat narkoba untuk terus beroperasi karena lemahnya penegakan hukum¹⁵

Penerapan hukuman maksimal bagi penyalahguna narkoba berdasarkan teori absolut (retributif) didasarkan pada prinsip bahwasanya pidana harus menjadi konsekuensi proporsional atas pelanggaran hukum yang dilakukan, terlepas dari dampak pencegahan atau rehabilitasi. Teori ini menekankan bahwasanya keadilan hanya terwujud ketika pelaku menerima balasan setimpal atas kesalahannya, terutama untuk kejahatan serius seperti penyalahgunaan narkoba yang merusak tatanan sosial dan kesehatan masyarakat.¹⁶ Penyalahguna narkoba, meskipun sebagai pengguna, tetap bertanggung jawab atas partisipasinya dalam memperluas dampak buruk narkoba, seperti peningkatan kriminalitas dan beban ekonomi negara.

¹⁵ Ari Wibowo, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkoba", *Jurnal Hukum* Vol 4 No 2 (2021).

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, "*Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*", (Bandung: Alumni, 1992), hlm 11.

Menurut gagasannya, Muladi berpendapat bahwasanyasanya hukuman berfungsi sebagai alat untuk memperoleh tujuan yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan perlindungan masyarakat dan bukan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan penjahat. Teori ini berbeda dengan teori absolut karena berpendapat bahwasanya hukuman untuk kejahatan mempunyai tujuan tertentu, seperti memperbaiki sikap mental ataupun mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan; oleh karena itu, pelatihan sikap mental diperlukan. Alih-alih bertujuan untuk mencapai keadilan yang sempurna, sanksi lebih menekankan pada tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Teori pemidanaan ini pun dilandasi oleh tujuan dibawah ini:

- 1) Menjerakan dengan menjatuhkan sanksi hukum, yang dimaksudkan untuk si pelaku supaya menjadi jera atau setidaknya menahan diri untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan supaya khalayak umum tahu bahwasanyasanya seandainya mereka melakukan perbuatan seperti yang dilakukan terpidana, maka mereka akan merasakan konsekuensi yang serupa bahkan lebih.
- 2) Refleksi diri pribadi terpidana, menurut selama masa hukumannya atas apa yang diperbuat, terpidana akan merasa menyesal atas kejahatannya dan bersumpah kepada diri sendiri untuk tidak berbuat lagi di masa yang akan datang serta memberi sumbangsih positif terhadap masyarakat ketika ia terbebaskan.
- 3) Membinasakan atau membuat terpidana menjadi terpuruk, membinasakan dalam artian berarti menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa, sebaliknya

membuat terpidana menjadi terpuruk dilakukan dengan menjatuhkan kurungan penjara selamanya.¹⁷

Dalam sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan teori gabungan (*integratif*), yaitu mengombinasikan berbagai tujuan pidanaan, seperti pidana sebagai pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Jika dilihat dari dua perspektif pidanaan diatas maka teori gabungan yang lebih tepat jika diterapkan pada putusan itu karena selain menjadi alasan pemberat si terdakwa karena sudah melakukan kejahatan yang sama kedua kalinya harus mendapatkan sanksi yang lebih berat. Dengan melihat dari pidanaan gabungan teori ini mengombinasikan dua tujuan utama pidanaan, yaitu pembalasan (*retributif*) dan pencegahan (*preventif*). Hukuman yang lebih berat tidak hanya berfungsi sebagai balasan atas kesalahan pelaku, tetapi juga sebagai upaya melindungi masyarakat dengan menciptakan efek jera agar pelaku dan orang lain tidak mengulangi tindak pidana serupa. Dalam konteks narkoba, yang dampaknya sangat merusak bagi individu dan sosial, penerapan hukuman maksimal menjadi penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain itu, teori pidanaan gabungan juga mengakomodasi aspek pembinaan dan rehabilitasi, sehingga hukuman tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendukung pemulihan pelaku agar dapat kembali berperan positif dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemberatan hukuman bagi penyalahguna narkoba

¹⁷ Leden Marpaung, "Asas Teori Praktik Hukum Pidana", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 4

sesuai dengan prinsip teori gabungan yang diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini.¹⁸

Pada putusannya jaksa penuntut umum menuntut untuk hukuman penjara selama 8 (delapan tahun) namun hakim memutuskan untuk di pidana hanya dibawah minimum dari ketentuan UU No 35 terkait Narkotika Tahun 2009 Pasal 112 dimana pidana minimum yaitu 4 tahun, dalam pertimbangan hukumnya pada MA juga tidak melihat unsur *residivis* yang dipertegas pada putusan Pengadilan Tinggi Medan No 1362/Pid.Sus/2024/PT MDN dengan mempertimbangkan mengingat terdakwa sudah pernah diajukan ke Pengadilan dan diputuskan untuk menjalani rehabilitasi, akan tetapi terdakwa tetap mengulangi perbuatan yang sama dalam perkara ini. Maka dengan penerapan teori pemidanaan pada putusan MA No 292 K/Pid.Sus/2025 harus memberi kepastian hukum. Gustav menyatakan bahwasanya kepastian hukum haruslah memiliki keadilan dan juga manfaat agar dapat menekankan bahwasanya hukum ditetapkan secara konsisten dan tidak berubah-ubah supaya menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Pada pendapatnya maka putusan Mahkamah Agung Nomor 292 K/Pid.Sus/2025 seharusnya memiliki unsur keadilan serta kemanfaatan. Mengingat dalam hal ini terdakwa sudah mengulangi perbuatannya kedua kalinya pada tindak pidana yang sama atau dapat disebut sebagai *residivis*.¹⁹

Sesuai dengan penjelasan mengenai latar belakang di atas peneliti tertarik mengambil judul penelitian yaitu **“Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap**

¹⁸ Zenny Rezania Dewantary, S.H., M.Hum, “Teori Pemidanaan yang Dianut di Indonesia”, www.hukumonline.com, diakses pada 7 Mei 2025.

¹⁹ Gustav Radbruch, “*Radbruch’s Legal Philosophy*”, (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm 7-8.

Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika Prespektif Teori Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 292/K/Pid.Sus/2025).”

B. Definisi Operasional

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim termasuk kerangka argumentatif yang diterapkan dalam merumuskan dasar pemikiran untuk memutus suatu perkara. Penyusunan pertimbangan ini diawali dari telaah terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta relevansi yurisprudensi yang mendukung. Seluruh argumen yang dibangun dalam pertimbangan hukum itu harus disusun secara logis, runtut, dan sistematis, guna menjamin kejelasan serta akuntabilitas putusan yang dijatuhkan.²⁰ Pertimbangan Hukum Hakim yang dianalisis termasuk pertimbangan hukum MA No 292 K/Pid.Sus/2025 yang memutus kasus narkotika dengan hukuman pidana 2 (Dua) tahun serta denda sebanyak Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

2. Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkotika, yang dimaksud dengan *penyalahguna* yaitu setiap orang yang memakai narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah suatu perbuatan tergolong sebagai penyalahgunaan, harus terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap adanya atau tidaknya dasar legalitas yang

²⁰ Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori Praktik membuat dan permasalahannya (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2009) h. 164.

sah atas penggunaan itu. Unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” menjadi indikator utama dalam menilai apakah penggunaan narkoba yang dilakukan seseorang melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Berarti yang dimaksud dengan Penyalahguna narkoba yaitu orang yang memakai narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Penyalahguna yaitu individu yang menghadapi dampak langsung dari penggunaan narkoba atau alkohol, yang dapat memengaruhi kondisi fisik, mental, emosional, ataupun spiritual secara signifikan.²¹

Kepemilikan, distribusi, atau perdagangan narkoba secara ilegal disebut sebagai Tindak Pidana narkoba. Dalam UU RI yang mengatur terkait Narkoba No 35 Tahun 2009. Pembuatan, distribusi, kepemilikan, serta penggunaan narkoba tanpa izin dianggap sebagai kejahatan operasional. Narkoba termasuk bahan kimia atau obat yang dapat mengubah kesadaran seseorang, membuat mereka tidak merasakan sakit, dan menyebabkan mereka menjadi ketergantungan. Pelanggaran narkoba tidak hanya berdampak pada orang itu, tetapi juga meningkatkan kemungkinan terjadinya masalah kriminal dan sosial seperti kekerasan atau pencurian, terutama jika penggunaan narkoba menyebabkan ketergantungan dan kehidupan di penjara. Pada UUnya sanksi juga telah diatur sedemikian rupa.²²

3. Teori Pidana

Untuk membatasi teori pidana penulis memasukan 3 teori pidana yang umum diterapkan pada sistem peradilan di Indonesia.

²¹ Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

²² Muhammad Taufik Makara, “Tindak Pidana Narkoba”, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm 21

Adapun dasar hukum pada teori-teori pemidanaan terdapat 3 diantaranya teori absolut, teori relatif dan gabungan. Teori pemidanaan absolut (retributif) termasuk pemidanaan didasarkan pada pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan, teori ini banyak dianut oleh aliran utilitarian yang memandang pelaku pada *backward-looking* yaitu dilihat pada kejahatannya pada masa lampau. Teori pemidanaan relatif (preventif) artinya pemidanaan dapat dilihat dari tujuannya yaitu untuk melindungi masyarakat dan mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama, maka teori relatif ini bukan sebagai alat pemuas absolut atas kesalahan yang dilakukannya. Teori gabungan (integrative) menggabungkan kedua teori tadi sehingga menjadi pencegahan dan sekaligus memberi sanksi yang semuanya dapat dilihat sebagai sarana yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.²³

C. Rumusan masalah

Dari yang sudah dijelaskan pada penjelasan latar belakang masalah peneliti mendapati rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penyalahguna tindak pidana narkoba pada Putusan MA No 292/K.Pid.Sus/2025?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penyalahguna tindak pidana narkoba pada Putusan MA No 292/K.Pid.Sus/2025 perspektif teori pemidanaan?

D. Tujuan Penelitian

²³ Husaini Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2011, Vol. 1 hlm 71.

Dari yang sudah dijelaskan diatas latar belakang masalah adapun tujuan dilakukan penelitian oleh peneliti yaitu

1. Untuk untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkoba yang melakukan pelanggaran hukum, serta menelaah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan MA No 292/K/Pid.Sus/2025.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tujuan dari seseorang dipidana dalam teori pemidanaan. Dalam hal ini juga untuk menekan pengguna narkoba supaya kapok dan masyarakat umum tidak melakukan hal yang serupa serta mewujudkan ketertiban dan keamanan dari putusan yang dijatukan dalam putusan MA No 292/K/Pid.Sus/2025.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, dapat diharapkan penelitian ini menyumbat pengayaan landasan-landasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama daerah dalam hal keterampilan hukum yang diterapkan terhadap para pemakai narkoba. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu kontribusi dalam landasan perkembangan teori hukum pidana, teori rehabilitasi hukum, serta kebijakan pelaksanaan hukum dari kasus penyalahgunaan narkoba. Secara empiris, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu luas akademisi, mahasiswa, serta peneliti yang akan melaksanakan penelitian semacam ini.²⁴
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam memahami serta menerapkan kebijakan hukum

²⁴ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 10.

yang lebih efektif terhadap pengguna narkoba. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga rehabilitasi, dalam meningkatkan upaya pencegahan serta penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum serta pemahaman mengenai dampak dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka termasuk uraian ringkas mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus permasalahan yang diteliti. Dalam konteks pembahasan skripsi ini, penulis mengemukakan sejumlah kajian pustaka yang berasal dari karya ilmiah seperti skripsi, tesis, ataupun jurnal akademik, guna menunjukkan relevansi, kontribusi, serta posisi penelitian ini dalam kerangka studi yang telah ada sebelumnya.

Pertama, skripsi karya Apriyanti Nur Rohmah, dengan judul Analisis Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No: 687/Pid.Sus/2020/Pn Bks Dan Putusan No: 748/Pid.Sus/2021/Pn Bks).²⁵ Secara umum skripsi ini membahas terkait perbedaan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkoba. Persamaannya yaitu skripsi ini membahas terkait tindak pidana narkoba dengan menganalisis putusan hakim dalam menjatuhkan pidana. Perbedaannya yaitu dalam skripsi penulis yakni kalau skripsi terdahulu memakai

²⁵ Apriyanti Nur Rohmah, “Analisis Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No: 687/Pid.Sus/2020/Pn Bks Dan Putusan No: 748/Pid.Sus/2021/Pn Bks)”, *Skripsi* (Purwokerto: Universitas UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024).

perbandingan komparatif antar putusan sedangkan skripsi ini memakai teori pemidanaan dalam pisau analisisnya.

Kedua, skripsi karya Yayu Fitriyani Komalasari, dengan “Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta).”²⁶ Secara umum skripsi ini membahas terkait bagaimana penegakan hukum diterapkan terhadap para narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika di dalam lapas dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan narapidana melakukan penyalahgunaan narkotika di dalam lapas. Sama-sama membahas terkait penyalahgunaan narkotika. Perbedaannya yaitu dalam skripsi penulis dengan skripsi itu yakni datanya yang dianalisis dimana skripsinya peneliti terdahulu menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dimana ingin mengetahui faktor penyebab dari narapidana memakai narkoba didalam lapas secara langsung (studi lapangan) sedangkan penulis memakai pendekatan yuridis normatif (*library research*) dimana yang diteliti terkait putusan mengapa seorang hakim bisa memutuskan dibawah minimum pada tindak pidana narkotika dalam hal ini residivis dengan memakai teori pemidanaan.

Ketiga, skripsi karya Yobi Handrian, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak (Studi Di Wilayah Kepolisian Resort Lombok Utara)”²⁷ Secara umum tujuan skripsi itu mengetahui prosedur

²⁶ Yayu Fitriyani Komalasari, “Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta).”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2023).

²⁷ Yobi Handrian, “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak (Studi Di Wilayah Kepolisian Resort Lombok Utara).”, *Skripsi* (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023).

penegakan hukum yang diterapkan dan kendala yang dihadapi dalam proses itu. Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi itu yaitu peneliti terdahulu yaitu memakai pendekatan normatif sosiologis dan metode yuridis empiris yang dimana peneliti terdahulu hanya ingin mengetahui fakta dilapangan terkait kendala dalam penegakan hukum di Polres Lombok utara sedangkan di skripsi penulis ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus narkoba yang sudah dua kali masuk pengadilan namun dipidana ringan dengan memakai tinjauan teori pembedaan pada penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Persamaan pada skripsi penulis sendiri yaitu kajiannya pada kasus penyalahgunaan narkoba.

Keempat, jurnal karya Mohammad Ekaputra, Rezky Syahputra, dan Marlina dengan judul “Analisis Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana dibawah Batas Minimum Ancaman Sanksi Pidana pada pasal 112 Ayat (1) UU Narkoba (Studi Putusan MA No 2308 K / Pid.Sus /2018)”. Secara umum jurnal itu ingin menganalisis terkait putusan hakim yang dinilai terlalu kecil untuk seorang tindak pidana narkoba. Persamaan dari jurnal ini yaitu kajiannya yang membahas putusan terkait sanksi pidana yang diterapkan dibawah minimum. Perbedaannya yaitu di skripsi penulis ini ingin menekankan bahwasanyasanya pelaku sudah terbukti kedua kalinya memakai narkoba maka dari itu penulis melihat dari teori pembedaan yang dianut di Indonesia supaya putusan ini memberi rasa keadilan serta kemanfaatan kepada masyarakat serta penyalahgunaan narkoba itu sendiri.²⁸

²⁸ Mohammad Ekaputra, Rezky Syahputra, dan Marlina., “Analisis Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana dibawah Batas Minimum Ancaman Sanksi Pidana pada pasal 112 Ayat (1) UU Narkoba (Studi Putusan MA No 2308 K / Pid.Sus /2018)”.*Jurnal* (Sumatera Utara : USU)

Kelima, jurnal karya Yasmin Raihanah Zaviril, dkk dengan judul “Implementasi Hukum Pidana Islam Dalam Penanganan Kasus Narkotika Di Indonesia”.²⁹ Secara umum jurnal itu membahas terkait hukum narkotika yang dimana tidak disebutkan secara ekspisit hukumannya. Perbedaannya yaitu skripsi ini ingin mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara MA No 292/K/Pid.Sus/2025 terkait tindak pidana narkotika dan memakai teori pemidanaan dalam mengalisanya. Persamaannya yaitu sama sama membahas terkait tindak pidana narkotika.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian termasuk seperangkat prosedur atau langkah sistematis yang diterapkan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam suatu penelitian; penulis memakai beberapa yang sesuai dengan objek kajian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini yaitu *library research* atau studi pustaka. Penelitian tugas akhir ini yaitu bersifat deskriptif analitis yaitu untuk memberi penjelasan dan analisis kepada pembaca mengenai satu permasalahan yaitu pertimbangan hakim yang dipergunakan dalam sebuah hukum positif atau di dalam hal ini UU, hir, dan rv. Beberapa referensi yang penulis jadikan panduan yaitu dengan memanfaatkan endnote, jurnal, buku-buku karya penerbit terkemuka, dan lain-lain. Objek penelitian hukum normatif yaitu beberapa komponen norma hukum. Beberapa komponen dari norma hukum yang

²⁹ Yasmin Raihanah Zaviril, dkk, “Implementasi Hukum Pidana Islam Dalam Penanganan Kasus Narkotika Di Indonesia” . *Jurnal*, Jurnal Multi Disiplin Sosial Humaniora, Vol. 1 No. 2, 2024.

bisa dijadikan objek pada penelitian hukum normatif ini yaitu asas-asas hukum, norma dasar, aturan UU, peraturan pada lembaga negara, dan segala dokumen-dokumen yang berbentuk formal dan mempunyai kekuatan hukum pada masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan penulis pada penelitian ini yaitu pendekatan kasus peraturan perundang-undangan. Proses pendekatan kasus peraturan perundang-undangan ditujukan untuk membentuk sebuah analisis kasus yang mana kasus itu tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang dihadapi dan perkara itu sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pada penelitian ini kajian pokok yang akan dijadikan pendekatan kasus ialah *ratio decidendi* di mana pandangan ataupun alasan hakim dalam menjatuhkan keputusan.³⁰

3. Jenis Data

Teknik dari penelitian yaitu memakai studi kepustakaan atau *library research*. Yang adanya hukum primer yang diterapkan dan juga sekunder. Teknik ini memakai pengkajian dan juga pencarian mengenai bahan di dalam kepustakaan yang adanya ikatan sebagai kekuatan yang sesuai dengan :

- a. Sumber Bahan Primer, Sumber bahan primer pada penelitian hukum merujuk pada bahan hukum yang memiliki otoritas utama dan langsung

³⁰ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 57.

diterapkan sebagai dasar dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Sumber ini meliputi aturan UU, putusan pengadilan, traktat, dokumen resmi pemerintah, serta doktrin yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sumber hukum primer ini terdiri dari sumber hukum atau ketentuan hukum yang mengikat. Seperti dari beberapa sumber diantaranya yaitu dokumen dan aturan UU.³¹ Menurut itu peneliti memakai dokumen berupa :

- 1) UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkotika.
- 2) Putusan Hakim MA No 292/K/Pid.Sus/2025.
- 3) Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 1362/Pid.Sus/2024/ PT MDN.

b. Sumber bahan Sekunder, Sumber bahan sekunder pada penelitian ini termasuk bahan yang memberi penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap sumber hukum primer. Sumber ini meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, komentar hukum, serta pendapat ahli yang membahas dan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku. Pada penelitian hukum normatif, bahan hukum sekunder diterapkan untuk mendukung pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum, teori, serta perkembangan hukum yang sedang dikaji. Dengan memakai sumber sekunder, peneliti dapat memperkaya analisis dan memberi perspektif yang lebih mendalam terhadap suatu permasalahan hukum.³²

4. Metode Pengumpulan data

³¹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 133.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm 14.

Pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini yaitu adanya studi pustaka ataupun literatur dengan melakukan telaah dari dokumen tertulis dan juga pencarian data dari literatur-literatur dalam bentuk tulisan jurnal, skripsi, peraturan-peraturan, buku, ataupun perUUan. Perlu dilakukan telaah dari dokumen tertulis dan juga pencarian data dari literatur-literatur dalam bentuk tulisan jurnal, skripsi, peraturan-peraturan, buku, ataupun perUUan. Metode pengumpulan data pada penelitian hukum dengan pendekatan studi pustaka dilakukan melalui penelusuran dan analisis berbagai sumber hukum yang relevan. Adapun sumber hukum yaitu primer dan sekunder. Proses penelusuran dilakukan melalui tahapan identifikasi sumber, seleksi sumber dan formulasi sumber. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan memakai, analisis kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yang berupa mencatat dan mengorganisasikan informasi dari literatur hukum yang telah dikaji secara sistematis. Selain itu, metode ini sering memakai pendekatan analisis normatif, yaitu menelaah hukum sebagai suatu sistem norma atau teori yang ada dalam hal ini teori pembedaan.³³

5. Analisis Data

Analisis data yaitu tindakan menguraikan peristiwa tertentu dengan cara yang metode dan dapat diandalkan. Metode deskriptif kualitatif dan metodologi penelitian kepustakaan yaitu teknik yang diterapkan untuk menganalisis data dari penelitian ini. Metodologi penelitian ini mencakup pengumpulan, penyulingan, penyajian, dan penarikan kesimpulan dari sumber-sumber literatur tertulis,

³³ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 93.

termasuk buku, jurnal, makalah ilmiah, dan bahan lainnya. Hal ini dikenal sebagai studi pustaka. Menemukan dan memahami pola dan hubungan antara informasi dalam karya sastra yaitu metode yang diterapkan dalam pendekatan kualitatif untuk menginterpretasikan data. Untuk mengorganisasikan secara rasional dan mensistematisasikan argumen, peneliti mengklasifikasikan data yang relevan. Keautentikan data dapat diperkuat melalui triangulasi sumber atau kajian mendalam terhadap teori pembedaan. Hasil analisis ini kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang memberi wawasan mendalam mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim MA No 292/K/Pid.Sus/2025 terkait pemberian sanksi dibawah minimum UU Narkotika.³⁴

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memperlancar dan merinci pembahasan pada penelitian ini, agar tetap tertata dan memperoleh pembahasan yang lebih maksimal peneliti membuat bagian bab sebagaimana berikut, peneliti membagi penelitian ini menjadi 5 bab sebagai berikut:

BAB I memuat terkait Pendahuluan. Dalam Bab Pendahuluan, penulis akan memaparkan mengenai Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II konsep umum terkait pertimbangan hukum hakim, penyalahguna tindak pidana narkotika, dan teori pembedaan. Dalam Bab ini akan membahas


³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm 6.

Pengertian Narkotika, Sanksi Hukum Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika, Teori pemidanaan.

BAB III mengenai deskripsi putusan MA No 292/K/pid.sus/2025. Dalam bab ini akan membahas terkait latar belakang putusan pengadilan MA No 292/K/pid.sus/2025 dan juga amar putusannya.

BAB IV memuat analisis pertimbangan hakim dalam Putusan MA No 292/K/pid.sus/2025 dan tinjauannya dari perspektif teori pemidanaan. Dalam bab ini dibahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus dan juga dilihat dari tinjauan teori pemidanaan.

BAB V penutup. Dalam Bab V termasuk bab penutup dari skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis.



BAB II

**KONSEP UMUM TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA, DAN TEORI
PEMIDANAAN**

A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum termasuk suatu fase penting dalam proses pengambilan keputusan oleh majelis hakim, di mana pada tahap ini dilakukan analisis secara menyeluruh terhadap seluruh fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Analisis ini mencakup telaah terhadap surat dakwaan, tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum, tanggapan atau eksepsi dari pihak terdakwa, serta seluruh alat bukti yang diajukan yang telah memenuhi syarat formil ataupun materiil sebagaimana ditentukan oleh hukum acara pidana. Selain itu, dalam proses pertimbangan hukum, majelis hakim juga mempertimbangkan pembelaan atau pledoi dari terdakwa atau penasihat hukumnya sebagai bagian dari upaya mencari keadilan yang seimbang. Oleh karena itu, dalam bagian pertimbangan hukum pada putusan hakim, dicantumkan secara eksplisit pasal-pasal yang menjadi landasan yuridis bagi kesimpulan hukum yang diambil oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.³⁵

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum : Jakarta, 2008), hlm. 7

Dalam proses pemeriksaan suatu perkara di persidangan, hakim memiliki kebutuhan yang sangat mendasar terhadap pembuktian sebagai instrumen utama dalam merumuskan putusan. Tahap pembuktian termasuk inti dari proses persidangan karena melalui mekanisme inilah fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak diuji kebenarannya secara hukum. Tujuan utama dari pembuktian yaitu untuk memberi kepastian hukum bahwasanya peristiwa atau fakta hukum yang disampaikan benar-benar terjadi dan bukan sekadar klaim semata. Dengan kata lain, pembuktian bertujuan untuk mengukuhkan kebenaran materiil suatu peristiwa, yang pada akhirnya menjadi dasar dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan. Seorang hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang sah dan adil sebelum ia memiliki keyakinan penuh, yang diperoleh dari hasil pembuktian, bahwasanya fakta-fakta itu memang benar-benar terjadi dan relevan secara hukum. Keyakinan ini menjadi prasyarat untuk menilai ada tidaknya hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa, sehingga putusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan substantif.³⁶

Judex factie dan *judex juris* merupakan nomenklatur yang merujuk pada jenjang pemeriksaan perkara di tingkat pertama dan banding, serta pada tingkatan kasasi di Mahkamah Agung. Dalam realitas yuridis, pemeriksaan pada tingkat kasasi tidak semata-mata menelaah aspek

³⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140

normatif atau penerapan kaidah hukum, melainkan dalam kondisi tertentu juga mengintervensi ranah faktual yang sebelumnya telah dikaji oleh peradilan tingkat pertama maupun banding.³⁷ Oleh sebab itu, sistem peradilan di Indonesia menganut struktur tripartit, yakni peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, dan peradilan tingkat kasasi. Dalam taksonomi peradilan tersebut, istilah *judex factie* dilekatkan kepada hakim yang menilai kebenaran empiris dari suatu perkara berdasarkan fakta persidangan (tingkat pertama dan Banding), sedangkan *judex juris* mengacu pada hakim kasasi yang memeriksa keabsahan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh peradilan *judex factie*, serta menilai apakah terdapat deviasi atau penyimpangan dalam interpretasi hukum.

Selanjutnya, pertimbangan hakim pada dasarnya juga memuat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pokok perkara serta fakta-fakta yang telah diakui atau argumentasi hukum yang tidak dibantah oleh pihak lawan termasuk bagian penting dalam proses pemeriksaan di persidangan.
- b. Dilakukannya analisis secara yuridis terhadap putusan mencakup penelaahan menyeluruh terhadap seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan fakta-fakta atau hal-hal yang telah terbukti selama proses persidangan berlangsung.
- c. Setiap bagian dari petitum yang diajukan oleh Penggugat harus diperiksa dan dipertimbangkan secara terpisah dan menyeluruh oleh

³⁷ Yuhanidz Zahriyah, Analisis Putusan Di Lingkungan Pengadilan Agama (Antara Judex Facti Dan Judex Juris), *Jurnal Pro Hukum*, Vol . 11, No. 2, Tahun 2022, hlm 269.

hakim, agar dapat disimpulkan secara jelas apakah masing-masing tuntutan itu terbukti atau tidak, serta layak untuk dikabulkan atau ditolak dalam amar putusan yang akan dijatuhkan.³⁸

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim, yang dikenal pula dengan istilah *ratio decidendi*, termasuk bentuk argumentasi atau alasan yuridis yang diterapkan oleh hakim sebagai dasar dalam merumuskan putusan atas suatu perkara. Pertimbangan ini mencerminkan proses analisis hukum yang mendalam terhadap fakta dan norma yang relevan. Menurut Rusli Muhammad, dalam proses pengambilan pertimbangan hukum, terdapat dua jenis pendekatan yang diterapkan oleh hakim, yaitu Pertimbangan yuridis dan Sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh UU ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan hukum yang terbukti, relevansi alat bukti yang diajukan, serta ketentuanaturan UU yang dijadikan dasar dalam menilai dan memutus perkara. Sedangkan Pertimbangan Sosiologis memperhatikan kondisi sosial si terdakwa seperti bagaimana latar belakang terdakwa, apa akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa serta dapat dilihat juga dari kondisi terdakwa baik fisik ataupun mental dalam melakukan suatu tindak kejahatan tertentu.³⁹

³⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hlm 14.

³⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, (Jakarta: Citra Aditya, 2007) hlm 212 -220.

Kekuasaan kehakiman diatur dalam UUD 1945, khususnya dalam Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25, serta diperkuat oleh ketentuan dalam UU No 48 Tahun 2009. Konstitusi Negara Republik Indonesia secara eksplisit menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Jaminan itu ditegaskan melalui Pasal 24 UUD 1945, yang kemudian diperjelas dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Dalam penjelasan itu disebutkan bahwasanya kekuasaan kehakiman termasuk kekuasaan negara yang independen dalam menyelenggarakan peradilan. Tujuan utama dari penyelenggaraan peradilan ini yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan, yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, guna mewujudkan prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kekuasaan kehakiman termasuk kekuasaan yang bersifat independen, yang berarti bahwasanya dalam menjalankan fungsinya, lembaga peradilan tidak boleh dipengaruhi atau dicampuri oleh kekuasaan lain di luar yudikatif, kecuali dalam batas-batas yang secara tegas diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, independensi itu tidak bersifat absolut, karena dalam menjalankan tugasnya, hakim tetap terikat pada kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, setiap putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan semestinya mampu mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Pasal 24 ayat (2) UUD

1945 menegaskan bahwasanya kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh MA beserta badan-badan peradilan di bawahnya, yang mencakup lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, kekuasaan kehakiman juga dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.⁴⁰

Pertimbangan hukum yang diberikan oleh MA termasuk fondasi utama dalam menentukan kualitas dan legitimasi dari suatu putusan kasasi atau peninjauan kembali. Pertimbangan ini tidak hanya sekadar mencerminkan pandangan hakim terhadap permasalahan hukum yang dihadapkan kepadanya, melainkan juga menggambarkan tanggung jawab yuridis MA sebagai pengawal tertinggi dalam sistem peradilan nasional. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, pertimbangan itu memperoleh landasan normatif yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam UU No 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman. UU ini secara eksplisit menyatakan bahwasanya setiap hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.⁴¹

Dalam lingkup MA, yang bertindak sebagai lembaga kasasi dan pengadilan tertinggi dalam struktur peradilan nasional, sifat pertimbangan hukumnya memiliki kekhususan tersendiri. Berdasarkan ketentuan dalam

⁴⁰ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal 94

⁴¹ UU No 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

UU No 14 Tahun 1985 terkait MA yang telah beberapa kali mengalami perubahan, dijelaskan bahwasanya MA dalam memeriksa perkara kasasi tidak lagi menilai fakta-fakta, melainkan hanya memeriksa penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan tingkat sebelumnya.³ Dengan demikian, pertimbangan yang disusun oleh hakim MA semata-mata berfokus pada aspek legal formal, yakni menilai apakah putusan yang diajukan telah sesuai dengan asas hukum, prosedur yang ditentukan, dan ketentuan dalam aturan UU.

Judex factie dan *judex juris* merupakan nomenklatur yang merujuk pada jenjang pemeriksaan perkara di tingkat pertama dan banding, serta pada tingkatan kasasi di Mahkamah Agung. Dalam realitas yuridis, pemeriksaan pada tingkat kasasi tidak semata-mata menelaah aspek normatif atau penerapan kaidah hukum, melainkan dalam kondisi tertentu juga mengintervensi ranah faktual yang sebelumnya telah dikaji oleh pengadilan tingkat pertama maupun banding.⁴² Oleh sebab itu, sistem peradilan di Indonesia menganut struktur tripartit, yakni peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, dan peradilan tingkat kasasi. Dalam taksonomi peradilan tersebut, istilah *judex factie* dilekatkan kepada hakim yang menilai kebenaran empiris dari suatu perkara berdasarkan fakta persidangan (tingkat pertama dan Banding), sedangkan *judex juris* mengacu pada hakim kasasi yang memeriksa keabsahan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh pengadilan *judex factie*, serta menilai apakah

⁴² Yuhanidz Zahriyah, Analisis Putusan Di Lingkungan Pengadilan Agama (Antara *Judex Facti* Dan *Judex Juris*), *Jurnal Pro Hukum*, Vol . 11, No. 2, Tahun 2022, hlm 269.

terdapat deviasi atau penyimpangan dalam interpretasi hukum.

Tidak hanya terbatas pada UU tertulis, dalam menyusun pertimbangannya, hakim MA juga dapat merujuk pada sumber hukum tidak tertulis seperti asas-asas hukum umum dan yurisprudensi tetap yang telah dibentuk oleh MA sendiri melalui serangkaian putusan sebelumnya.⁵ Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dalam penerapan hukum serta memberi arah dan pedoman bagi pengadilan yang lebih rendah dalam menangani perkara-perkara serupa. Dengan demikian, pertimbangan hukum MA tidak hanya berperan sebagai dasar rasional dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam pembentukan dan pengembangan hukum nasional.⁴³

3. Putusan Hakim Mahkamah Agung

Dasar hukum Putusan Mahkamah Agung diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, baik yang bersifat konstitusional maupun dalam bentuk undang-undang organik. Secara konstitusional, keberadaan dan kewenangan Mahkamah Agung dijamin dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di samping Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, secara lebih teknis, pengaturan mengenai kewenangan dan proses pemeriksaan perkara kasasi serta peninjauan kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

⁴³ MA Republik Indonesia, *Pedoman Penulisan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: MA RI, 2011).

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat banding atau pengadilan tingkat pertama yang langsung dapat diajukan kasasi, dengan fokus utama pada penerapan hukum (*judex juris*).⁴⁴ Selain itu, hukum acara pidana maupun perdata, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Hukum Acara Perdata, turut menjadi dasar formal dalam proses pembentukan dan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung.

Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwasanya putusan pengadilan yaitu pernyataan resmi dari hakim yang disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isinya dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum. Putusan itu harus diberikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam perkara pidana, putusan hakim memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi puncak dari keseluruhan proses peradilan. karena melalui putusan itu dapat diperoleh kepastian hukum mengenai posisi hukum terdakwa, serta menjadi dasar bagi para pihak dalam menentukan langkah lanjutan yang tersedia secara hukum, termasuk kemungkinan pengajuan upaya hukum lebih lanjut.

Putusan yang dijatuhkan oleh MA termasuk tahapan final dalam mekanisme peradilan biasa di dalam sistem hukum nasional Indonesia.

⁴⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24

Dalam konteks permohonan kasasi, MA tidak lagi memeriksa ulang fakta, melainkan terbatas pada evaluasi terhadap penerapan hukum oleh pengadilan tingkat sebelumnya, guna memastikan bahwasanya proses hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan normatif dan prosedur yang berlaku. Berbeda dengan pengadilan tingkat pertama dan banding yang menilai aspek faktual dari suatu perkara, MA berperan sebagai penguji yuridis melalui mekanisme *judicial review*.

Sebagai lembaga peradilan tertinggi, putusan MA memiliki sifat mengikat secara hukum dan bersifat final (*final and binding*), sehingga tidak dapat diajukan lagi upaya hukum biasa terhadapnya. Dalam menjalankan fungsi kasasi, MA memiliki kewenangan untuk membatalkan, mengubah, atau menguatkan putusan pengadilan di bawahnya. Sementara itu, dalam tahapan peninjauan kembali (PK), MA dapat membatalkan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila terdapat alasan-alasan hukum tertentu yang secara eksplisit diatur dalam aturan UU yang berlaku.⁴⁵

Dalam setiap putusan, MA diwajibkan untuk menguraikan secara komprehensif identitas para pihak, riwayat atau latar belakang perkara, uraian mengenai permohonan kasasi atau peninjauan kembali, hingga pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam menjatuhkan amar putusan. Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* itu termasuk elemen kunci karena mencerminkan proses analisis yuridis mendalam yang dilakukan oleh hakim agung dalam menafsirkan norma-norma hukum tertulis ataupun tidak

⁴⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 312-315

tertulis guna menemukan keadilan substantif bagi para pihak. Selain itu, MA juga berfungsi sebagai pembentuk hukum melalui penciptaan yurisprudensi, yakni rangkaian putusan yang konsisten dalam menangani perkara sejenis yang kemudian menjadi acuan bagi pengadilan yang lebih rendah. Dengan fungsi yurisprudensial ini, MA tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret, melainkan juga memberi arah interpretatif dan konstruktif bagi praktik hukum di Indonesia.⁴⁶

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana narkotika dapat dipahami sebagai segala bentuk perbuatan yang berkaitan dengan ketentuan aturan UU yang mengatur mengenai pengendalian dan penggunaan narkotika. Beberapa bentuk pelanggaran yang lazim terjadi meliputi penyalahgunaan zat narkotika tanpa dasar medis yang sah, penggunaan melebihi dosis yang dianjurkan, serta keterlibatan dalam aktivitas ilegal seperti peredaran gelap dan transaksi jual beli narkotika.⁴⁷ Tindak pidana itu tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga memberi dampak luas bagi masyarakat, karena berkorelasi langsung dengan peningkatan berbagai bentuk kejahatan lainnya, seperti pembunuhan, pencurian, penodongan, pemerkosaan, serta pelanggaran hukum lainnya yang merusak ketertiban umum.⁴⁸ Dampak

⁴⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 312–315.

⁴⁷ Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 111–148

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2008), hal 123–124.

negatif itu tidak hanya dirasakan secara individual oleh pengguna narkotika, tetapi juga secara kolektif terhadap masyarakat, terutama generasi muda, karena mengakibatkan penurunan moralitas, gangguan kesehatan mental, dan kerusakan sosial secara sistemik.

Istilah "narkoba" atau "narkotika" secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis*, yang memiliki arti peniduran atau pembiusan. Asal-usul kata ini dapat ditelusuri lebih lanjut dalam bahasa Yunani, yaitu dari kata *narke* atau *narkam*, yang menggambarkan kondisi terbius atau tidak mampu merasakan rangsangan apa pun. Dalam perkembangan terminologi, kata "narkotika" diambil dari istilah *narcotic*, yang berarti zat yang memiliki kemampuan untuk meredakan rasa sakit serta menimbulkan efek *stupor*, yaitu keadaan melamun atau kehilangan kesadaran ringan, dan berfungsi sebagai anestesi atau bahan pembius.⁴⁹

Dalam UU No 22 Tahun 1997, narkotika didefinisikan sebagai berbagai tanaman dan zat, termasuk *Papever*, *opium* (mentah ataupun masak seperti candu, jicing, dan jicingko), *morfina*, tanaman dan daun *koka*, *kokaina* mentah, *ekgonina*, tanaman *ganja*, *damar ganja*, serta turunan atau garam dari *morfina* dan *kokaina*.

Adapun dalam UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkotika, yang berlaku saat ini, pengelompokan narkotika dibagi ke dalam tiga golongan utama sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat (1), berdasarkan potensi

⁴⁹ Eleanora, Fransiska Novita, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, No. 1, April, 2011, hlm 441

adiksi dan manfaat medisnya, yakni⁵⁰ :

1. Narkotika yang termasuk dalam Golongan I yaitu zat yang penggunaannya dibatasi hanya untuk keperluan riset ilmiah. Zat ini tidak dimanfaatkan dalam pengobatan karena memiliki tingkat potensi ketergantungan yang sangat tinggi.
2. Narkotika yang termasuk dalam Golongan II yaitu zat yang memiliki manfaat medis dan dapat diterapkan dalam pengobatan, khususnya jika pilihan terapi lain tidak memberi hasil. Selain diterapkan dalam terapi, zat ini juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan riset ilmiah. Namun, golongan ini tetap memiliki potensi tinggi dalam menimbulkan ketergantungan.
3. Narkotika yang tergolong dalam Golongan III yaitu zat yang terbukti memiliki manfaat dalam pengobatan dan secara luas diterapkan dalam terapi. Di samping itu, penggunaannya juga diperbolehkan untuk kegiatan penelitian ilmiah. Meskipun berisiko menimbulkan ketergantungan, tingkat potensi adiksinya tergolong rendah.

Pada hakikatnya, narkotika di Indonesia termasuk jenis obat yang diperlukan dalam layanan kesehatan, sehingga keberadaannya harus dijamin untuk menjamin hak atas kesehatan masyarakat. Namun demikian, penyalahgunaan narkotika berpotensi menimbulkan ketergantungan yang dapat memicu gangguan dalam aspek fisik, mental, sosial, bahkan keamanan dan ketertiban umum. Dampak negatif ini dapat meluas hingga

⁵⁰ Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

mengancam stabilitas dan ketahanan nasional.⁵¹ Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang ketat terhadap narkoba, baik secara nasional ataupun dalam kerangka kerja sama internasional. Narkoba sendiri termasuk zat atau obat, baik yang bersumber dari tanaman ataupun non-tanaman, serta hasil sintesis atau semisintesis, yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa, meredakan nyeri, dan menimbulkan efek ketergantungan.

Menurut UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkoba, yang dimaksud dengan penyalahgunaan yaitu setiap orang yang memakai narkoba tanpa hak atau secara melawan hukum. Tindakan memakai narkoba ataupun obat-obatan keras tanpa pengendalian dan pengawasan yang sesuai ketentuan hukum termasuk bentuk kejahatan. Hal ini disebabkan oleh dampak yang sangat merugikan, baik bagi individu ataupun masyarakat, serta menimbulkan ancaman serius terhadap kehidupan manusia dan stabilitas bangsa.⁵²

Menurut ketentuan pada pasal 7 UU No 35 Tahun 2009, penggunaan narkoba hanya sah menurut hukum apabila dilakukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, segala bentuk penggunaan di luar kepentingan itu dianggap melanggar hukum. Namun, dalam praktiknya, penyalahgunaan narkoba oleh sebagian anggota masyarakat, khususnya di Indonesia, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, di

⁵¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Alumni: Bandung, 1987), hlm.7

⁵² Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

mana peredaran narkotika berlangsung secara masif dan meluas. Dari sudut pandang yuridis, eksistensi narkotika di Indonesia bukanlah sesuatu yang ilegal secara mutlak, sebab peredaran dan penggunaannya diakui keberadaannya dalam kerangka hukum apabila dilakukan berdasarkan izin dan ketentuanaturan UU yang berlaku. Oleh karena itu, yang menjadi objek larangan dalam UU Narkotika bukanlah keberadaan narkotikanya itu sendiri, melainkan penggunaan, peredaran, atau penguasaannya yang dilakukan tanpa dasar hukum atau izin resmi yang telah ditentukan oleh negara.⁵³

2. Jenis Penyalahguna Narkotika

Penyalahguna tindak pidana narkotika, atau yang dalam hukum pidana dikenal sebagai *dader*, merujuk pada individu yang melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan dirinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan itu. Dalam konteks ini, pelaku sering kali diidentifikasi sebagai penyalahguna narkotika yang bertindak tanpa hak dan berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan cara mengonsumsi atau menguasai narkotika secara ilegal. Menurut pandangan Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, pelaku tindak pidana yaitu orang yang secara pribadi telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan hukum pidana, baik unsur yang tersurat ataupun yang tersirat. Dengan demikian, seseorang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku

⁵³ Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia", *Jurnal Hukum* Vol. 7 No.1, 2017, hlm 141.

tindak pidana apabila ia secara langsung, baik melalui tindakan ataupun kelalaiannya, memenuhi semua elemen yang membentuk suatu tindak pidana tertentu, termasuk dalam hal ini kejahatan narkoba.⁵⁴

Pecandu narkoba dapat dikategorikan sebagai pelaku sekaligus korban dari tindak pidana yang dilakukan atas dasar kemauan sendiri, yakni dalam bentuk penyalahgunaan narkoba. Pasal 1 angka 13 UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkoba menjelaskan bahwasanya “Pecandu Narkoba yaitu orang yang memakai atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik ataupun psikis”, sedangkan Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwasanya “Penyalahguna yaitu orang yang memakai narkoba tanpa hak atau melawan hukum”.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, penyalahguna narkoba dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sebagaimana diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkoba. Penyalahguna narkoba diartikan sebagai individu yang memakai narkoba secara tidak sah atau berkaitan dengan ketentuan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU itu, penyalahguna narkoba yaitu orang yang memakai narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Definisi ini mencakup penggunaan narkoba yang dilakukan di luar indikasi medis dan tanpa resep dokter, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketergantungan serta berdampak terhadap kondisi sosial dan psikologis pengguna.

⁵⁴ Andi Hamzah, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 71.

Siapa sajakah, individu-individu yang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika meliputi⁵⁵:

1. Penyalahguna aktif: orang yang secara sadar memakai narkotika tanpa hak dan tidak untuk tujuan pengobatan.
2. Pecandu: orang yang memakai narkotika dalam keadaan ketergantungan, baik fisik ataupun psikis.
3. Korban penyalahgunaan: orang yang memakai narkotika karena faktor eksternal seperti bujukan atau paksaan, yang menurut hukum wajib menjalani rehabilitasi, bukan dipidana.

Dikotomi ini penting untuk dibedakan karena akan memengaruhi pendekatan penegakan hukum, apakah berupa pemidanaan atau tindakan rehabilitatif. Baik pecandu ataupun penyalahguna narkotika untuk diri sendiri juga termasuk korban dari penyalahgunaan narkotika, karena terpengaruh oleh peredaran gelap narkotika yang melanggar hukum.

Pada hakikatnya, penyalahguna dan pecandu narkotika yang termasuk dalam kategori kedua memiliki kesamaan, yaitu keduanya melakukan penyalahgunaan terhadap narkotika. Namun, yang membedakan pecandu narkotika tipe kedua ini yaitu adanya kondisi ketergantungan yang bersifat khusus, baik secara fisik ataupun psikis, terhadap zat narkotika yang diterapkannya.⁵⁶ Karakteristik ketergantungan

⁵⁵ Vivi Ariyanti, "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XI, No. 2, 2017, hlm 251-252.

⁵⁶ Dollar, D., Dkk, "Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan.", *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, Vol 1(2), 2022, hlm 16-17

ini menjadi ciri khas yang membedakan pecandu dari penyalahguna biasa. Oleh karena itu, dalam konteks hukum, pecandu narkoba tipe kedua tidak serta-merta dikenakan sanksi pidana penjara, melainkan dikenakan tindakan berupa kewajiban untuk menjalani rehabilitasi, baik secara medis ataupun sosial. Ketentuan ini diatur pada pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkoba, yang menyatakan bahwasanya rehabilitasi itu dapat dijalani dalam jangka waktu maksimal yang setara dengan ancaman pidana penjara untuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sebagai bentuk pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada pemidanaan.

Setiap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai bagian dari upaya pemulihan. Dalam hal mereka ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum, serta sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, atau persidangan, maka mereka tetap berhak untuk mendapatkan layanan pengobatan, perawatan, dan pemulihan yang dilaksanakan di lembaga rehabilitasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan mengenai pemidanaan dalam UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkoba dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana, yang mencakup Pasal 111 hingga Pasal 148. Dalam UU ini, terdapat empat bentuk perbuatan melawan hukum yang dikategorikan sebagai tindak

pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Keempat kategori itu meliputi⁵⁷:

1. Kategori pertama, yakni meliputi aktivitas kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau penyediaan narkoba dan prekursor narkoba.
2. Kategori kedua, mencakup perbuatan yang berkaitan dengan produksi, impor, ekspor, serta penyaluran narkoba dan prekursor narkoba.
3. Kategori ketiga, meliputi berbagai perbuatan yang berkaitan dengan transaksi narkoba dan prekursor narkoba, seperti menawarkan untuk dijual, melakukan penjualan, pembelian, penerimaan, menjadi perantara dalam jual beli, melakukan penukaran, ataupun penyerahan narkoba.
4. Kategori keempat, mencakup tindakan-tindakan yang berkaitan dengan mobilisasi narkoba dan prekursor narkoba, seperti membawa, mengirim, mengangkut, atau melakukan transit..

Selain pengaturan mengenai kategori penyalahgunaan, UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkoba juga memuat ketentuan mengenai unsur-unsur serta penggolongan narkoba. Pengaturan ini bertujuan untuk memberi dasar hukum dalam menentukan jenis sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sesuai dengan sifat dan tingkat bahayanya.⁵⁸

⁵⁷ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam UU Narkoba*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2012), hlm. 256.

⁵⁸ Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

3. Sanksi Hukum Penyalahgunaan Narkotika

Sebelum menentukan sanksi hukum pada penyalahguna tindak pidana narkotika dapat dilihat dari unsur yang terkandung dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, terdapat beberapa unsur, yakni :

1. Unsur setiap orang

Terdapatnya subjek hukum yang artinya seseorang atau individu yang melakukan tindak pidana itu.

2. Unsur tanpa hak tau melawan hukum

Unsur berikutnya yaitu sifat melawan hukum, yakni perbuatan itu berkaitan dengan norma hukum yang berlaku, baik secara formil ataupun materiil yaitu:

- a. Melawan hukum formal berarti perilaku yang telah dilakukan telah diatur dalam UU .
- b. Melawan hukum materiil yang berarti perilaku itu dilakukan diluar dari aturan dan norma yang hidup di masyarakat.

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 terkait Narkotika menyebutkan bahwasanya ; “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

4. Unsur narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II dan golongan III.

Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada pasal 6

ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 pertama kali ditetapkan sebanyak 64 jenis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang termasuk bagian tak terpisahkan dari UU itu. Pengertian dan kriteria dari tiap golongan dapat dijumpai dalam penjelasan pasal yang bersangkutan.⁵⁹

Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika telah diatur secara tegas dalam UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkotika. Ketentuan ini menegaskan bahwasanya setiap perbuatan yang melanggar hukum, khususnya dalam hal penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika, akan dikenai hukuman yang sepadan dengan tingkat kesalahan serta dampak yang ditimbulkan. Penerapan sanksi ini bertujuan tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*) bagi para pelaku, sehingga diharapkan dapat mencegah terulangnya tindak pidana serupa dan melindungi masyarakat dari ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan narkotika.

Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di pada pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukum tambahan.⁶⁰

Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, baik dari Golongan I, II, ataupun III, dalam UU No 35 Tahun 2009 terkait

⁵⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm 45.

⁶⁰ Laden Marpaung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005,) cet ke 2, hlm 107-110

Narkotika, dikelompokkan ke dalam empat kategori utama perbuatan melawan hukum. Klasifikasi ini diterapkan untuk merumuskan dasar pemidanaan dan menentukan tingkat ancaman sanksi pidana berdasarkan jenis dan tingkat keparahan perbuatannya. Adapun keempat kategori itu meliputi:

1. Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkotika (golongan I, II dan III) meliputi 4 (empat) kategori, yakni :
 - a. Perbuatan kepemilikan dan penguasaan, yang mencakup memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika ataupun prekursor narkotika tanpa hak dan secara melawan hukum.
 - b. Perbuatan produksi dan distribusi lintas batas, yaitu tindakan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika, baik secara legal tanpa izin ataupun melalui peredaran gelap.
 - c. Perbuatan transaksi atau perantara, termasuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
 - d. Perbuatan pemindahan fisik lintas wilayah, seperti membawa, mengirim, mengangkut, atau melakukan transit narkotika dan prekursor narkotika dari satu tempat ke tempat lain secara tidak sah..

Sanksi pidana yang diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkotika mencakup pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara

dikenakan dengan jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, terhadap seluruh golongan narkoba diberlakukan pula pidana denda, dengan ketentuan nominal minimum sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan maksimum sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu yang mengandung unsur pemberat, denda maksimum sebagaimana ditetapkan dalam masing-masing pasal dapat ditambah sebesar sepertiga dari batas maksimalnya.⁶¹

2. Ancaman sanksi pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak diatur dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan(2).
3. Ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (Pasal 144), dimana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tidak pidana maka ancaman pidana maksimum dari masing-masing pasal ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
4. Putusan pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana (Pasal 148) ketentuan ini paling lama 2 (dua) tahun.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba termasuk bagian dari sistem penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*), yang pada hakikatnya termasuk instrumen dari *criminal policy* dalam rangka penanggulangan kejahatan. Dalam konteks itu,

⁶¹ Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

terdapat dua pendekatan utama yang dapat diterapkan, yaitu pendekatan penal yang menitikberatkan pada penggunaan sanksi pidana, dan pendekatan non-penal yang berorientasi pada strategi penegakan hukum tanpa melalui jalur pemidanaan, seperti rehabilitasi atau pencegahan.⁶²

C. Tinjauan Umum Teori Pemidanaan

1. Teori Absolut (Retributif)

Herbert L. Packer menjelaskan bahwa pandangan retributif berpendapat bahwa pelaku kejahatan (orang jahat) harus dihukum karena setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Ada dua teori retributif: balas dendam dan penebusan dosa. Teori balas dendam membenarkan hukuman dengan mengaitkan pengalaman manusia pada *lex talionis*: mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Sir James Fitzjames Stephen pernah mengatakan bahwa “hukuman memiliki hubungan yang sama dengan hasrat balas dendam seperti pernikahan dengan hasrat seksual.” Herbert L Packer mengutipnya mengatakan bahwa hukuman adalah ekspresi sederhana dari kemarahan dan ketakutan masyarakat terhadap penjahat.⁶³

Teori retributif lain, teori penebusan, menyatakan bahwa hanya hukuman yang dapat memperbaiki kesalahan. Ide-ide agama menekankan penyesalan melalui hukuman, yang diakui oleh pandangan sekuler tentang hukuman. Konsep ini menekankan pergeseran dari tuntutan terhadap

⁶² Sumarno Ma'asum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, (Jakarta: CV Mas Agung, 1987), hlm 36

⁶³ Packer, Herbert L, *The Limits of The Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968). Hlm 37

pelaku ke tuntutan tindakan untuk mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat.⁶⁴

Pendekatan baru terhadap teori retributif membentuk teori kriminal pada tahun 1980-an. Pendekatan retributif ini menekankan hukuman atas tindakan, bukan hukuman atas orang. Pendekatan retributif baru ini berpendapat bahwa hukuman harus sesuai dengan kejahatan. Teori retributif baru ini menginterpretasikan “sesuai” sebagai proporsional, dengan sanksi yang sangat berat disediakan untuk kejahatan yang sangat serius, berbeda dengan sistem retribusi yang sesuai (talionist) dalam teori sebelumnya. Dalam “tariff sentencing,” setiap kejahatan memiliki “harga,” dan sanksi pidana harus didasarkan pada tingkat keparahannya.⁶⁵

Seiring evolusi hukuman, kewenangan pengadilan untuk menghukum seseorang berdasarkan sifat pribadi atau sosialnya, bukan perbuatannya, telah berkurang. Penganut retribusi menyoroti fungsi hukuman sebagai penolakan. Hukuman menolak kejahatan dan membuat pernyataan publik tentangnya. Ketegasan hukuman mencerminkan intensitas kecaman terhadap pelaku. Menurut Duff dan Von Hirsch, pendukung retribusi percaya bahwa hukuman didasarkan pada kecaman. Dalam arti ini, “perlakuan keras” sebagai hukuman berarti menghilangkan hak-hak ilegal pelaku. Hukuman diperlukan untuk memulihkan keseimbangan antara keuntungan dan kerugian sosial, utilitas, dan biaya

⁶⁴ Packer, Herbert L, *The Limits of The Criminal Sanction*, (California : Stanford University Press, 1968). Hlm 37

⁶⁵ Barbara Hudson, *Understanding Justice An introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, (Philadelphia : Open University Press, 1996), hlm 40.

komunitas, serta menghilangkan manfaat ilegal pelaku.⁶⁶

Dengan demikian, apabila timbul pertanyaan mengapa seseorang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman pidana dan bukan sekadar kompensasi, maka para penganut aliran retributivisme memberi jawaban yang berakar pada nilai moral dan sosial. Menurut mereka, sanksi pidana memiliki peran fundamental yang tidak hanya bersifat penghukuman semata, melainkan juga sebagai bentuk pencelaan moral terhadap pelaku. Pidana mencerminkan suatu kecaman sosial terhadap perilaku yang menyimpang, yang dalam kerangka teori komunikasi dipahami sebagai upaya untuk merehabilitasi moral pelaku melalui pengakuan atas kesalahan yang telah diperbuat. Hal ini diperkuat oleh pemikiran tokoh seperti Duff dan Von Hirsch, yang secara tegas membedakan antara dimensi pencelaan (*censure*) dan dimensi penderitaan atau perlakuan berat (*hard treatment*). Mereka menegaskan bahwasanya pencelaan termasuk ekspresi kolektif masyarakat terhadap pelanggaran norma, sedangkan perlakuan berat bertujuan untuk memberi efek jera yang proporsional. Dalam hal ini, eksistensi sistem tarif pidanaan (*sentencing tariff*) juga memainkan peranan penting, karena berfungsi sebagai mekanisme preventif yang menginformasikan kepada publik mengenai konsekuensi yuridis yang akan diterima jika melakukan kejahatan, sehingga menciptakan efek pencegahan secara umum terhadap

⁶⁶ Barbara Hudson, *Understanding Justice An introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, (Philadelphia : Open University Press, 1996) hlm 47.

potensi pelaku lainnya.⁶⁷

2. Teori Relatif (Preventif)

Pandangan kaum utilitarian terhadap pidana didasarkan pada prinsip bahwasanya pemberian hukuman hanya dapat dibenarkan sejauh hukuman itu membawa manfaat, terutama dalam konteks pencegahan kejahatan. Dalam konsep tersebut, pidana dapat dipahami sebagai bentuk penderitaan atau derita yang harus memiliki justifikasi rasional melalui hasil positif yang ditimbulkannya. Salah satu bentuk hasil yang diharapkan dari penerapan pidana itu yaitu perubahan perilaku pelaku ke arah yang lebih baik, atau setidaknya pengurangan potensi terjadinya kejahatan di masa depan.

Konsep ini biasa disebut juga sebagai utilitarian *prevention* atau *deterrence*, yaitu pandangan bahwasanya pidana berfungsi untuk mencegah lahirnya kejahatan, baik melalui efek jera terhadap pelaku langsung (*special deterrence*) ataupun terhadap masyarakat umum (*general deterrence*) dengan menunjukkan bahwasanya kejahatan akan memperoleh sanksi yang setimpal. Dalam teori pencegahan klasik, pidana tidak hanya dipandang sebagai reaksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai alat sosial untuk menanamkan kesadaran hukum dan menjaga ketertiban umum.⁶⁸

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa

⁶⁷ Andrew von Hirsch, *Censure and Sanctions*, (Oxford: Clarendon Press, 1993), hlm. 9–10.

⁶⁸ Umi Rozah Aditya, *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam perkembangan Teori pemidanaan*, (Pustaka Magister: Semarang, 2015), hlm 120.

dibedakan menjadi dua istilah, yaitu⁶⁹ :

- 1) *Prevensi Khusus* atau *Pencegahan Khusus* Bahwasanya pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana *prevensi khusus* ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- 2) *Pencegahan Umum* menekankan bahwa hukum pidana melindungi masyarakat dari kejahatan. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah kejahatan di masyarakat. Hukum pidana mencegah kejahatan dengan mendorong masyarakat untuk menghindari kejahatan.

Pencegahan kejahatan melalui *rehabilitasi* bersifat *utilitarian*. Pendekatan *rehabilitasi* dalam *pencegahan kejahatan* mengubah kepribadian pelaku kejahatan agar menjadi warga negara yang patuh hukum dan memperbaiki perilaku mereka.

Pencegahan kejahatan dinilai efektif apabila potensi terjadinya kejahatan dapat ditekan melalui mekanisme psikologis ataupun sosiologis yang menghambat dorongan individu untuk melanggar norma hukum dan moral. Efektivitas ini tercapai ketika individu mengalami hambatan internal akibat adanya ancaman sanksi atau hukuman yang menakutkan sehingga membentuk kesadaran akan risiko yang melekat pada perbuatan

⁶⁹ Umi Rozah Aditya, *Asas dan Tujuan Pidana dalam perkembangan Teori pidana*, (Pustaka Magister: Semarang, 2015), hlm 121-122.

melawan hukum.⁷⁰ Dalam konteks ini, pengalaman individu terhadap efek jera yang muncul dari sanksi pidana dapat menjadi bagian integral dari proses pembentukan dan penguatan nilai-nilai moral dalam diri individu itu. Dengan demikian, pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki dimensi edukatif yang berperan dalam internalisasi norma hukum melalui pencegahan khusus (*special deterrence*).

Dalam konsep teori pemidanaan ini, rehabilitasi dianggap sebagai tujuan yang paling manusiawi dan progresif dibandingkan dengan pendekatan retributif atau punitif semata. Namun, rehabilitasi sebagai dasar pemidanaan hanya dapat diterapkan apabila telah terbukti bahwasanya suatu tindak pidana benar-benar terjadi, serta bahwasanya pelaku membutuhkan intervensi yang bertujuan mencegah pengulangan tindak pidana itu. Prinsip rehabilitasi pada dasarnya serupa dengan konsep *incapacitation* dalam arti bahwasanya keduanya berfokus pada pelaku, bukan semata-mata pada perbuatannya. Jika rehabilitasi dijadikan landasan utama dalam menjatuhkan pidana, maka pidana itu menjadi relevan hanya sejauh diperlukan untuk mencapai perbaikan perilaku pelaku kejahatan.

Lebih lanjut, pendekatan rehabilitatif menekankan bahwasanya pelaku kejahatan harus diperlakukan sebagai individu dengan latar belakang dan permasalahan khusus yang perlu dipahami secara mendalam guna merancang intervensi yang efektif. Oleh karena itu, sistem rehabilitasi bersifat *forward-looking*, yakni menitikberatkan pada

⁷⁰ Per Olof H. Wikstrom, *Deterrence and Deterrence Experiences : Preventing Crime through the Threat of Punishment, in International Handbook of Penology and Criminal Justice*, (New York : CRC Press, 2008) hlm. 347 - 348

perbaikan masa depan pelaku daripada pada pembalasan terhadap perbuatannya di masa lalu. Tingkat keseriusan tindak pidana hanya menjadi indikator awal dalam menentukan jenis dan durasi rehabilitasi yang dibutuhkan. Dengan pendekatan ini, pidanaaan tidak lagi sekadar memberi penderitaan, tetapi bertujuan untuk memulihkan individu agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat secara produktif.⁷¹

Teori relativitas membenarkan sanksi pemerintah dengan mengasumsikan bahwa sanksi tersebut mencegah pelaku kejahatan untuk mengulangi perbuatannya.

Andi Hamzah mencabangkan teori itu kedalam 3 sudut dari teori relatif yaitu⁷²:

1. Untuk menakuti, hukuman idealnya dijatuhkan dengan cara yang tegas, konsisten, dan meyakinkan agar dapat menimbulkan efek psikologis berupa rasa takut terhadap akibat dari perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, orang akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindak pidana, karena mereka menyadari adanya konsekuensi hukum yang pasti dan menyakitkan. Tujuan utama dari pendekatan ini yaitu untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*), baik bagi pelaku (pencegahan khusus) ataupun masyarakat luas (pencegahan umum), sehingga dapat mengurangi angka kejahatan secara keseluruhan.

⁷¹ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, (Stanford California : Stanford University Press, 1968), hlm.54

⁷² Andi Hamzah, *Beberapa Catatan Sekitar Pembuat dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru, 1986), hlm 36.

2. Untuk memperbaiki, Sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tidak semata-mata bertujuan untuk memberi penderitaan, melainkan mengandung unsur pembinaan moral dan sosial. Dengan demikian, sanksi itu diharapkan mampu menghasilkan perubahan sikap dan perilaku yang positif dalam diri pelaku, serta mendorongnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang merugikan masyarakat. Hakikat dari sanksi ini yaitu memberi efek edukatif dan korektif demi kepentingan tertib sosial dan keselamatan umum,
3. Untuk melindungi, memberi perlindungan kepada masyarakat dari dampak merugikan yang ditimbulkan oleh perbuatan jahat itu. Dengan menjatuhkan sanksi berupa pengasingan sementara. Dalam konteks ini, pengasingan bukan hanya bentuk hukuman, tetapi juga termasuk strategi preventif untuk menjaga stabilitas dan ketertiban umum.

3. Teori Gabungan (Integratif)

Teori gabungan termasuk pendekatan yang mengintegrasikan unsur-unsur dari teori relatif dan teori absolut dalam pemidanaan. Menurut teori ini, pidana tidak hanya bertujuan untuk membalas kesalahan atau kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku (sebagaimana ditekankan dalam teori absolut), tetapi juga dimaksudkan sebagai sarana perlindungan terhadap masyarakat dengan menciptakan ketertiban dan pencegahan terhadap tindak pidana di masa depan (sebagaimana ditekankan dalam teori relatif). Namun demikian, dalam pelaksanaannya, teori gabungan menekankan bahwasanya hukuman yang dijatuhkan tidak

boleh melebihi batas-batas pembalasan yang dianggap adil dan proporsional terhadap perbuatan pelaku.⁷³

Teori gabungan dalam pidana menekankan keseimbangan antara keadilan retributif dan tujuan preventif dari hukuman. Pandangan ini menyatakan bahwasanya beratnya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil, namun juga harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, teori ini menolak pidana yang semata-mata berfokus pada penderitaan pelaku, dan menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan umum, perlindungan sosial, kesejahteraan bersama, serta esensi dari hukum pidana itu sendiri. Di Indonesia, penerapan teori gabungan ini tercermin dalam sistem hukum pidana nasional, yang secara eksplisit dan implisit diakomodasi dalam berbagai aturan UU. Regulasi-regulasi itu memperlihatkan kecenderungan untuk menggabungkan unsur pembalasan, pencegahan (baik umum ataupun khusus), rehabilitasi, serta perlindungan masyarakat secara simultan dan integral, guna mencapai keadilan dan ketertibansosial.⁷⁴

Teori Gabungan ini mempengaruhi beberapa aliran-aliran yang ada, yakni:

1. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 40.

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 41–42.

bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwasanya pidana yaitu suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-saksi. itu karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

2. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tata tertib masyarakat. Pembalasan yaitu sifat suatu pidana tetapi tujuannya yaitu melindungi kesejahteraan masyarakat.
3. Teori gabungan dalam hukum pidana termasuk pendekatan yang memandang bahwasanya pemidanaan harus mencerminkan keseimbangan antara prinsip pembalasan (*retributif*) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku dan upaya menjaga serta mempertahankan ketertiban masyarakat (*preventif*). Menurut teori ini, pidana tidak hanya dijatuhkan sebagai bentuk balasan yang adil atas kesalahan yang telah dilakukan, tetapi juga bertujuan untuk memberi efek jera, memperbaiki pelaku, dan melindungi masyarakat dari kemungkinan terulangnya tindak pidana. Dengan demikian, teori gabungan mengintegrasikan elemen-elemen dari teori absolut dan teori relatif secara harmonis, yakni dengan mengakui pentingnya keadilan moral (pembalasan) sekaligus mendorong tercapainya ketertiban dan kesejahteraan sosial melalui fungsi preventif dari pemidanaan.⁷⁵

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 78.



BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN MA NO 292/K/PID.SUS/2025

A. Deskripsi Putusan MA No 292/K/Pid.Sus/2025

Perkara yang diputus dalam Putusan MA No 292 K/Pid.Sus/2025 termasuk kelanjutan dari proses hukum yang panjang terhadap terdakwa Paskalis Purba, yang didakwa melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur pada pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkotika. Proses hukum dimulai sejak penangkapan terdakwa pada 24 Januari 2024, setelah aparat kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di sebuah rumah kosong di Desa Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Pada saat penggerebekan dilakukan, terdakwa ditemukan sedang memakai narkotika jenis sabu bersama beberapa orang lainnya yang melarikan diri. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 0,07 gram bersih beserta alat isap dan perlengkapan lainnya⁷⁶.

Dalam proses persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sei Rampah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa Paskalis Purba berdasarkan hasil penyidikan dan fakta hukum yang terungkap dalam proses pemeriksaan perkara. JPU menilai bahwasanya terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman,

⁷⁶SIPP Pengadilan Negeri Sei Rampah https://sipp.pn-seirampah.go.id/index.php/detil_perkara . Diakses pada 5 Juni 2025.

sebagaimana diatur pada pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkotika sebagai dakwaan primer, dan Pasal 112 ayat (1) sebagai dakwaan subsidier.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwasanya apabila denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan. Tuntutan ini diajukan berdasarkan pertimbangan bahwasanya terdakwa sebelumnya pernah menjalani rehabilitasi atas kasus penyalahgunaan narkotika, namun kembali terlibat dalam tindak pidana yang sama, sehingga dipandang perlu diberikan sanksi yang lebih berat sebagai bentuk efek jera.⁷⁷

Di tingkat pertama, Pengadilan Negeri Sei Rampah melalui Putusan No 136/Pid.Sus/2024/PN.Srh menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan serta denda Rp800 juta subsidair 1 bulan penjara. Penuntut Umum tidak puas dengan putusan itu dan mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan No 1362/PID.SUS/2024/PT.MDN memperberat pidana menjadi 3 tahun 6 bulan penjara dengan denda yang sama, karena menilai terdakwa yaitu residivis dan sebelumnya pernah menjalani rehabilitasi namun kembali melakukan penyalahgunaan.⁷⁸

⁷⁷ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 292/K/Pid.Sus/2025..

⁷⁸ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan No 1362/Pid.Sus/2024/PT MDN

Merasa tidak puas, penasihat hukum terdakwa mengajukan kasasi ke MA. Dalam permohonannya, penasihat hukum meminta agar pidana yang dijatuhkan seringan-ringannya karena merasa hukuman *judex facti* terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Namun MA dalam pertimbangannya menolak permohonan kasasi itu karena alasan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Akan tetapi, MA mempertimbangkan fakta bahwasanya narkoba yang ditemukan tergolong sangat sedikit dan terdakwa sedang memakai bersama-sama, serta hasil tes urine menunjukkan positif, namun terdakwa tidak didakwa sebagai penyalahguna berdasarkan Pasal 127 UU Narkotika. Oleh karena itu, MA memperbaiki pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi menjadi 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800 juta subsidair 2 bulan penjara.

B. Pertimbangan Hukum Hakim MA No 292/K/Pid.Sus/2025

Dalam Putusan MA No 292 K/Pid.Sus/2025, terdakwa Paskalis Purba secara sah dan meyakinkan terbukti memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, yaitu sabu dengan berat bersih 0,07 gram, hakim MA menilai bahwasanya perkara ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri, bukan sebagai bagian dari peredaran gelap narkoba.⁷⁹

Mahkamah menyatakan bahwasanya terdakwa saat ditangkap sedang memakai narkoba bersama empat rekannya, dan hasil tes urine juga menunjukkan bahwasanya terdakwa positif mengonsumsi narkoba. Namun

⁷⁹ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 292/K/Pid.Sus/2025

demikian, terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika terkait kepemilikan, bukan Pasal 127 yang diperuntukkan bagi penyalahguna. Dalam menilai fakta itu, Mahkamah menyatakan bahwasanya meskipun dakwaan secara hukum telah terbukti.

Mempertimbangkan, sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkotika yang mengatur ancaman pidana penjara minimum selama 4 (empat) tahun namun dengan mempertimbangkan fakta-fakta itu maka untuk penjatuhan pidana penjara yang dipandang layak dan adil dengan kesalahan Terdakwa itu yaitu dengan menyimpangi ketentuan pidana penjara minimal pada pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkotika itu, sehingga perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.⁸⁰

Dengan mempertimbangkan fakta bahwasanya barang bukti sangat sedikit dan terdakwa memakai narkotika untuk diri sendiri, MA menyatakan bahwasanya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yaitu 3 tahun 6 bulan penjara tidak mencerminkan prinsip keadilan yang proporsional.

C. Amar Putusan MA No 292/K.Pid.Sus/2025

Amar putusan MA Republik Indonesia No 292 K/Pid.Sus/2025 termasuk hasil akhir dari proses hukum tingkat kasasi yang diajukan oleh pihak terdakwa, Paskalis Purba, terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan

⁸⁰ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 292/K/Pid.Sus/2025.

yang sebelumnya memperberat pidana penjara dari 2 tahun 6 bulan menjadi 3 tahun 6 bulan. Dalam amar putusannya, MA menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa secara formal, namun secara substansial memperbaiki amar putusan *judex facti* (pengadilan sebelumnya), terutama dalam hal bentuk dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.⁸¹

MA dalam amar putusannya secara tegas menyatakan bahwasanya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur pada pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkotika. Dengan demikian, unsur delik dari tindak pidana itu telah terpenuhi menurut hukum.

Lebih lanjut, MA menilai bahwasanya pendekatan pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika dalam jumlah kecil untuk pemakaian pribadi harus dilakukan dengan proporsional dan tidak eksekutif, agar hukum tidak hanya ditegakkan secara formal tetapi juga memenuhi rasa keadilan substantif. Meskipun dakwaan formil tetap dinyatakan terbukti, namun pidana yang dijatuhkan harus tetap mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan pelaku dan perlindungan masyarakat, bukan semata-mata balasan atas perbuatan melawan hukum.


Oleh karena itu, dalam amar putusannya, MA memutuskan⁸²:

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (terdakwa);

⁸¹ Salinan Putusan MA No 292/K/Pid.Sus/2025.

⁸² Salinan Putusan MA No 292/K/Pid.Sus/2025.

2. Memperbaiki Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 1362/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 23 Juli 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No 136/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 Mei 2024 itu mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



BAB IV

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PUTUSAN MA NO

292/K/PID.SUS/2025 PERSPEKTIF TEORI PEMIDANAAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan MA No 292/K.Pid.Sus/2025.

Putusan MA termasuk produk hukum yang bersifat final dan mengikat, yang dikeluarkan oleh MA Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam sistem peradilan nasional. Dalam kapasitasnya sebagai pengadilan kasasi, MA bertugas menilai penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama dan banding, tanpa memeriksa ulang fakta-fakta peristiwa. Melalui fungsi kasasi dan peninjauan kembali. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim mendasarkan keputusannya pada pertimbangan yang bersifat yuridis ataupun non-yuridis. Pertimbangan ini berfungsi sebagai dasar logis dan normatif yang menjelaskan alasan dijatuhkannya suatu putusan, baik berupa pengabulan, penolakan, ataupun pengabulan sebagian. Pertimbangan itu diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan, fakta hukum yang terungkap, ketentuanaturan UU, serta pemikiran rasional hakim dalam menafsirkan nilai keadilan dan kepatutan.⁸³

Pada tanggal 23 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi dan memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 2 September 2024. Berdasarkan permohonan memori kasasi yang diajukan oleh Kuasa

⁸³ Reza Noor Ihsan Dan Ifrani, "Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan", *Jurnal Al-'Adl* Vol. IX, No. 3, Desember 2017.hlm 477.

Hukum Terdakwa Bahwasanya pada dasarnya berintikan pada permohonan agar MA berkenan menjatuhkan sanksi pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh *judex facti* sebelumnya. Terdakwa beranggapan bahwasanya putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat banding yang memutus bahwasanyasanya Terdakwa dijatuhi sanksi pidana 3 Tahun 6 bulan serta denda Rp. 800.000.000,00 itu belum mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, Terdakwa menyatakan bahwasanya hukuman yang dijatuhkan terlalu berat dan tidak proporsional apabila diukur dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga tidak memenuhi prinsip keadilan yang menjadi dasar dalam setiap putusan pengadilan yang menjunjung tinggi asas proporsionalitas dan kemanusiaan.⁸⁴

Selanjutnya, Permohonan Penasihat hukum Terdakwa dalam permohonan memori kasasinya juga menyampaikan argumentasi yang menekankan pada ketidaktepatan klasifikasi hukum atas perbuatan Terdakwa oleh Penuntut Umum. Dalam pandangan kuasa hukum, seharusnya perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, bukan kepemilikan sebagaimana didakwakan pada pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkotika. Hal itu didasarkan pada beberapa fakta yang terungkap dalam persidangan.

Pertama, barang bukti narkotika yang ditemukan tergolong sangat

⁸⁴ Salinan Putusan MA No 292/K/Pid.Sus/2025.

kecil, yakni hanya sejumlah 0,07 gram berat bersih, yang secara umum mencerminkan penggunaan pribadi, bukan untuk tujuan peredaran. Kedua, dalam kronologi penangkapan, terbukti bahwasanya Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama dengan empat orang rekannya. Peristiwa itu terjadi pada Rabu, 24 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB. Pada saat itu, tiga orang anggota Kepolisian dari Polres Serdang Bedagai, yakni Patiar Tambun, Ferry S. Panjaitan, dan Ahmad Fadeli Purba, menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan kegiatan transaksi narkoba jenis sabu di sebuah rumah kosong yang berlokasi di Jalan Semut, Dusun XVI, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai.⁸⁵

Menindaklanjuti informasi itu, ketiga petugas kepolisian segera menuju lokasi untuk melakukan tindakan penyelidikan. Setibanya di tempat yang dimaksud, mereka mendapati lima orang laki-laki sedang berada di dalam rumah kosong itu. Ketika dilakukan tindakan penindakan, empat orang berhasil melarikan diri dan hanya satu orang yang berhasil diamankan, yaitu terdakwa Paskalis Purba., dan berdasarkan hasil uji laboratorium, ditemukan kandungan zat narkoba dalam urine yang mengonfirmasi keterlibatan aktif Terdakwa sebagai pengguna narkoba, sehingga perbuatan itu lebih relevan dipandang sebagai tindakan penyalahgunaan, bukan penguasaan untuk didistribusikan atau

⁸⁵SIPP Pengadilan Negeri Sei Rampah https://sipp.pn-seirampah.go.id/index.php/detil_perkarag . Diakses pada 5 Juni 2025.

diperjualbelikan.

Ketiga, telah terdapat alat bukti tambahan berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 536/NNF/2024 tertanggal 6 Februari 2024, yang menyatakan bahwasanya urine Terdakwa positif mengandung zat *metamfetamina*. Hasil laboratorium itu memperkuat bahwasanya Terdakwa yaitu pengguna aktif narkoba, sehingga menurut kuasa hukum, seharusnya penuntutan diarahkan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkoba, bukan pada Pasal 112 ayat (1) mengenai kepemilikan tanpa hak.⁸⁶

Pertimbangan hakim yaitu hasil dari proses olah pikir dan dialektika hukum yang tidak hanya bersandar pada nalar teknis, tetapi juga mengandung dimensi reflektif terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ia termasuk sintesis antara teori hukum yang abstrak dengan kebijaksanaan praktis yang kontekstual, yang dituangkan dalam bentuk pendapat tertulis sebagai bagian yang tak terpisahkan dari struktur putusan pengadilan. Dalam menyusun putusan terhadap suatu perkara, hakim berkewajiban untuk melakukan elaborasi secara menyeluruh terhadap faktor-faktor yang bersifat meringankan ataupun memberatkan bagi terdakwa, agar setiap keputusan yang dihasilkan bukan hanya menjadi manifestasi dari teks hukum yang kaku, melainkan juga mencerminkan rasa keadilan yang humanistik. Pertimbangan ini lahir dari kepekaan nurani yang terasah melalui pengalaman, integritas yang teruji, dan kecermatan

⁸⁶ Salinan Putusan MA No 292/K/Pid.Sus/2025.

intelektual dalam memahami esensi dari norma hukum yang berlaku.⁸⁷

Maka dari itu, hakim tidak hanya diharapkan memiliki kompetensi teknis dalam memaknai serta menerapkan pasal-pasal hukum, tetapi juga dituntut untuk menjunjung tinggi etika profesi, integritas moral, dan keteladanan dalam bertindak. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan bukan sekadar jawaban normatif atas persoalan yang diajukan, melainkan menjadi representasi konkret dari nilai-nilai luhur yang mendasari tegaknya keadilan substantif. Sampai akhirnya setiap putusan yang dilahirkan oleh hakim seyogianya mampu meneguhkan keadilan yang berdimensi moral, memberi kepastian hukum yang otentik, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, sehingga keberadaan lembaga peradilan dapat dirasakan relevansinya oleh publik dan tidak tercerabut dari konteks kehidupan sosial yang menjadi ladang bagi keberlangsungan hukum itu sendiri.

Paskalis Purba didakwa dengan UU No 35 Tahun 2009 pada Pasal 112 Ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, serta denda paling sedikit Rp800.000.000,00. Menurut Binsar M. Gultom, dalam konteks pemidanaan atau penjatuhan sanksi kepada seorang terdakwa, sepenuhnya berada dalam ranah diskresi hakim. Artinya, hakim memiliki kebebasan penuh untuk menentukan

⁸⁷ Aulia Putri Khairunnisa Sugiyanto dan Itok Dwi Kurniawan, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Pasal 2 Uu Tipikor (Studi Putusan No77/Pid.Sustpk/2018/Pn.Kdi), *Journal verstek*, Vol. 11, No. 4, 2023, hlm. 63.

besaran sanksi pidana tanpa harus terikat secara mekanistik kepada tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian, seorang hakim memiliki otoritas untuk menjatuhkan putusan yang lebih berat ataupun lebih ringan dibandingkan dengan requisitor yang diajukan jaksa, asalkan keputusannya itu didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif, yang meliputi aspek-aspek yang memperberat ataupun yang meringankan perbuatan terdakwa.⁸⁸

Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya dalam kerangka sistem peradilan pidana nasional, hakim tidak sekadar menjadi corong UU yang kaku, tetapi berperan sebagai sosok yang memadukan keadilan normatif dengan keadilan moral, sehingga putusan yang dihasilkan bukan sekadar deret angka hukuman, melainkan cerminan dari kebijaksanaan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Binsar M. Gultom yang menegaskan bahwasanya hakim tidak terikat pada tuntutan jaksa dan dapat memutuskan hukuman yang lebih ringan atau lebih berat berdasarkan pertimbangan yang memberatkan atau meringankan perbuatan terdakwa.

Penyalahguna Narkotika dapat dikualifikasikan menjadi 3 jenis, diantaranya⁸⁹:

1. Penyalahguna aktif

⁸⁸ Siti Nabilah Utami dkk., "Penerapan Teori Pidana Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1, 2023, hlm 3.

⁸⁹ Vivi Ariyanti, "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (2017): 251-252.

Menurut Pasal 1 angka 15 UU Narkotika yaitu yaitu orang yang memakai Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, yang berarti penggunaan narkotika dilakukan di luar indikasi medis dan tanpa resep dokter. Individu ini yang secara sadar memakai narkotika tanpa hak dan tidak untuk tujuan pengobatan.

2. Pecandu;

Pecandu narkotika termasuk korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri yang dipengaruhi kemauan suka rela untuk menyalahgunakan narkotika. Pasal 1 angka 13 UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkotika menyebutkan bahwasanya “Pecandu Narkotika yaitu orang yang memakai atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik ataupun psikis”.

3. Korban Penyalahguna.

Adapun istilah korban penyalahgunaan narkotika didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwasanya “yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika yaitu seseorang yang tidak sengaja memakai Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa.”

Dari ketiga klasifikasi yang sudah disebutkan diatas maka dalam kasus Paskalis Purba sebagai terdakwa ini menurut pertimbangan hakim “Terdakwa ketika dilakukan penangkapan sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama teman-temannya namun terhadap Terdakwa tidak

didakwakan sebagai PenyalahGuna Narkotika, sebagaimana diancam pada pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkotika” maka dapat disimpulkan hakim berpandangan bahwasanyasanya Paskalis Purba masuk kedalam kategori “Pecandu Narkotika” yang seharusnya di rehabilitasi sesuai dengan pasal 54 yang berbunyi “ Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.⁹⁰

Namun penulis memiliki pandangan lain atas kualifikasi kepada terdakwa, menurut penulis kualifikasi yang cocok diterapkan pada kasus ini yaitu terdakwa sebagai “Pengguna aktif” bukan “Pecandu” dikarenakan terdakwa mengkonsumsinya dalam keadaan sadar dan tidak memiliki tujuan untuk pengobatan serta terdakwa tidak terbukti memiliki riwayat ketergantungan atas narkotika yang mempengaruhi jiwa psikis maupun fisik. Maka dari itu terdakwa termasuk orang yang secara sadar dan telah memakai narkoba. Pada prinsipnya, penyalahguna dan pecandu narkotika yang termasuk dalam kategori kedua memiliki kesamaan, yaitu keduanya melakukan penyalahgunaan terhadap narkotika. Namun, yang membedakan pecandu narkotika tipe kedua ini yaitu adanya kondisi ketergantungan yang bersifat khusus, baik secara fisik ataupun psikis, terhadap zat narkotika yang diterapkannya.⁹¹

Terdapat pengaturan formil terkait ambang batas jumlah barang

⁹⁰ UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkotika

⁹¹ Dollar, D., Dkk, “Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan.”, *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, Vol 1(2), 2022, hlm 16-17 .

bukti yang dapat diterapkan untuk menilai apakah seorang terdakwa layak dianggap sebagai penyalahguna untuk konsumsi pribadi yakni Surat Edaran MA No 4 Tahun 2010. Surat Edaran MA (SEMA) No 4 Tahun 2010 termasuk pedoman yudisial yang dirancang untuk mengarahkan para hakim dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan yang lebih humanis dan proporsional.⁹² Isi dari SEMA ini secara eksplisit menyebutkan bahwasanya jumlah barang bukti yang dapat diterapkan untuk menilai apakah seorang terdakwa layak dianggap sebagai penyalahguna untuk konsumsi pribadi. Sebagai contoh, untuk sabu atau methamphetamine, jumlah maksimal yang dianggap wajar untuk pemakaian satu hari yaitu satu gram. Bila seorang terdakwa tertangkap tangan membawa barang bukti di bawah batas ini, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan positif memakai narkotika, serta tidak ditemukan keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap, maka hakim dianjurkan untuk menjatuhkan perintah rehabilitasi, bukan pidana penjara. Bahkan dalam amar putusan, hakim didorong untuk secara tegas menunjuk tempat rehabilitasi yang sesuai dan telah diakreditasi oleh negara.

Dalam perkara Paskalis Purba, sebagaimana tercantum dalam Putusan MA No 292 K/Pid.Sus/2025 menetapkan bahwasanya pengguna yang tertangkap tangan dengan barang bukti dalam jumlah kecil, hasil uji laboratorium positif, serta tidak terbukti terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, patut untuk dijatuhi tindakan rehabilitasi ketimbang pidana

⁹² Surat Edaran MA No 4 Tahun 2010.

penjara. Secara rinci, SEMA ini menyebutkan bahwasanya untuk jenis sabu atau *methamphetamine*, batas maksimal barang bukti yang masih dapat dianggap untuk konsumsi satu hari yaitu 1 gram. Ketentuan ini bukan sekadar angka teknis, melainkan menjadi barometer awal bagi hakim untuk memilah mana pengguna yang perlu dibina dan mana pelaku yang layak dipenjara. Paskalis ditangkap saat sedang memakai sabu di sebuah rumah kosong, bersama beberapa temannya. Barang bukti yang disita hanya sebesar 0,07 gram sabu bersih, yang jauh di bawah ambang batas satu gram sebagaimana diatur dalam SEMA.⁹³ Tidak ada bukti bahwasanya Paskalis melakukan transaksi atau menyimpan sabu untuk tujuan lain selain dikonsumsi bersama-sama oleh temannya. Bahkan hasil tes laboratorium menunjukkan bahwasanya urine Paskalis positif mengandung *metamfetamina*, menegaskan bahwasanya barang bukti itu memang untuk digunakan dan bukan untuk diedarkan.

Namun demikian, jaksa dalam perkara ini memilih memakai Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, yang lazim diterapkan untuk menjerat kepemilikan narkotika tanpa hak, bukan Pasal 127 yang ditujukan untuk penyalahguna. Akibat dari pilihan pasal ini sangat signifikan, karena membuka jalan bagi vonis pidana penjara yang tidak mempertimbangkan rehabilitatif sebagaimana dikehendaki SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Meskipun MA pada akhirnya memutuskan untuk menyimpangi ancaman minimum pidana penjara Pasal 112 dan hanya menjatuhkan 2 tahun penjara

⁹³ Surat Edaran MA No 4 Tahun 2010.

yang menunjukkan upaya meringankan hukuman secara proporsional tetapi amar putusan itu tidak mencantumkan perintah rehabilitasi, dan tidak pula merujuk pada tempat rehabilitasi tertentu sebagaimana diatur dalam SEMA. Walaupun diputuskan lebih ringan dari minimal dakwaan, namun tetap saja belum sepenuhnya sejalan dengan roh yang diusung oleh SEMA No 4 Tahun 2010. Idealnya, ketika seluruh syarat obyektif seperti barang bukti kecil, tertangkap tangan, urine positif, dan tidak terlibat jaringan telah terpenuhi, maka jalur rehabilitasi menjadi pendekatan yang paling tepat. Namun, Paskalis harus menjalani masa hukuman, bukan masa pemulihan.

Amar Putusan yang telah ditetapkan oleh hakim pada perkara Pidana Khusus dalam Putusan MA No 292/K/Pid.Sus/2025 serta analisis peneliti yaitu sebagai berikut:⁹⁴

1. Menolak permohonan kasasi/Terdakwa Paskalis Purba.

MA dalam pertimbangannya menyatakan “bahwasanya argumentasi kasasi yang diajukan oleh Terdakwa pada dasarnya tidak memenuhi kriteria alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP).”

Hasil analisa peneliti pada putusan pertama, bahwasanya hakim telah sesuai dan benar, secara limitatif mengatur bahwasanya permohonan kasasi hanya dapat diajukan apabila terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum, kelalaian dalam menerapkan ketentuan hukum acara, atau jika pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

⁹⁴ Salinan Putusan MA No 292/K/Pid.Sus/2025.

Dengan demikian, permohonan kasasi yang hanya didasarkan pada keberatan terhadap berat ringannya pidana atau perasaan tidak puas terhadap amar putusan tidak termasuk dalam ruang lingkup alasan kasasi yang dapat diperiksa oleh MA.⁹⁵

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 1362/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 23 Juli 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No 136/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 Mei 2024 itu mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Pertimbangan hakim yang berbunyi “pidana yang yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan” Mahkamah beranggapan pengadilan tingkat banding itu belum mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif karena barang bukti Narkotika yang ditemukan relatif kecil yaitu berat bersih sejumlah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram. Terdakwa ketika dilakukan penangkapan sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama teman-temannya, Mahkamah menilai bahwasanya perkara ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, bukan sebagai bagian dari peredaran gelap narkotika. Karena Oleh karena itu, Mahkamah

⁹⁵ UU No 1 Tahun 2023 Terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

menyatakan bahwasanya hukuman yang dijatuhkan terlalu berat dan tidak proporsional apabila diukur dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga tidak memenuhi prinsip keadilan yang menjadi dasar dalam setiap putusan pengadilan yang menjunjung tinggi asas proporsionalitas dan kemanusiaan.⁹⁶

Hasil analisa peneliti pada putusan kedua, bahwasanya Peneliti tidak selaras dengan hasil pertimbangan hakim itu, dilihat dari hukum acara pidana di Indonesia, putusan MA No 292 K/Pid.Sus/2025 patut diurai secara saksama, khususnya dalam konteks penerapan Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkotika yang memuat ketentuan pidana minimum. Dalam amar putusan kedua ini, MA memperbaiki putusan pengadilan banding yang sebelumnya didakwa 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada terdakwa Paskalis Purba, padahal Pasal 112 ayat (1) secara eksplisit memerintahkan pidana penjara paling singkat 4 tahun.

Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menganut asas legalitas (*nullum crimen sine lege*)⁹⁷ mewajibkan setiap penerapan pidana tunduk pada ketentuan UU, tanpa pengecualian kecuali diatur secara limitatif. KUHAP sebagai rambu prosedural (*lex proceduralis*) tidak mengenal diskresi hakim untuk mengabaikan pidana minimum yang sudah ditentukan dalam UU substantif, kecuali dalam kondisi tertentu yang secara eksepsional diperkenankan oleh UU sendiri misalnya Pasal 127

⁹⁶ Salinan Putusan MA No 292/K/Pid.Sus/2025.

⁹⁷ UU No 1 Tahun 2023 Terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

bagi penyalahguna narkoba dengan opsi rehabilitasi. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa Pasal 112, bukan Pasal 127, sehingga seharusnya MA tetap memedomani ancaman minimum 4 tahun pidana penjara.

Selain itu, terdapat ketidaksepahaman dengan konstruksi pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim dalam perkara itu. Hal ini dikarenakan, menurut peneliti, Majelis tidak menunjukkan keselarasan dalam menimbang aspek *residivisme* sebagaimana telah ditegaskan secara eksplisit oleh Pengadilan Tingkat Banding. Dalam pertimbangannya, Pengadilan Banding menyatakan bahwasanya: “Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengingat bahwasanya Terdakwa sebelumnya telah diajukan ke pengadilan dan dijatuhi putusan rehabilitasi, namun tetap melakukan perbuatan yang serupa dalam perkara ini, sehingga menurut penulis pidana yang dijatuhkan semestinya diperberat bukan diperingan.”⁹⁸

Dalam faktanya terdakwa terbukti menggunakan narkoba bersama-sama dan hal tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba diatur pada pasal 132 pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan. Penggunaan narkoba baik sendiri maupun bersama-sama merupakan

⁹⁸ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan No 1362/Pid.Sus/2024/PT MDN

bentuk penyalahgunaan narkotika dan dilarang kecuali untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Hakim seharusnya memberikan argumentasi bahwasanya terdakwa yang menggunakan narkotika yang relatif kecil dengan pertimbangan 4 (empat) orang lainnya yang dimana bisa saja barang bukti yang ditemukan hanya 0,07 gram tetapi sudah terpakai lebih dari itu. Maka hal tersebut bisa digunakan sebagai alasan pemberat majelis untuk memutus sanksi yang lebih berat dari sekedar 2 (dua) tahun pidana.⁹⁹

Lebih lanjut, sebagaimana diatur pada pasal 144 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkotika, yang mengatur bahwasanya terhadap pelaku yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana, maka pidana maksimum pada pasal yang dilanggar dapat ditambahkan (1/3) sepertiga dari ancaman pidana maksimum. Oleh karena itu, tidak dipertimbangkannya aspek pengulangan tindak pidana oleh Majelis Hakim dalam putusan itu dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap asas perlindungan masyarakat dan kepastian hukum yang termaktub dalam sistem peradilan pidana nasional.¹⁰⁰

Peneliti berpendapat sesuai dengan Pasal 144 ayat (1) seharusnya pidana maksimum bertambah untuk Terdakwa residivis itu menjadi 16 tahun akumulasi dari 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal pada Pasal 112 ayat (1) yang didakwakan yakni 12 tahun. Dilihat dari

⁹⁹ UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkotika

¹⁰⁰ UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkotika

putusannya hakim tidak mempertimbangkan hal demikian.

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Hasil analisa peneliti pada putusan pertama, bahwasanyasanya hakim telah sesuai dan benar, telah mengikuti instuksi Surat Ketua MA RI No. KMA/155/X/1981 Surat putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti.¹⁰¹

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan MA No 292/K.Pid.Sus/2025 Perspektif Teori Pemidanaan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, teori pemidanaan yang diterapkan secara dominan yaitu teori pemidanaan gabungan, yang termasuk sintesis antara teori absolut (retributif) dan teori relatif (utilitarian). Teori gabungan memposisikan pidana tidak hanya sebagai pembalasan setimpal atas perbuatan tercela yang telah dilakukan oleh pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan kemanfaatan, seperti pencegahan (*general prevention*) dan rehabilitasi (*special prevention*).¹⁰²

Meskipun demikian, dalam praktiknya, hakim di Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan teori pemidanaan absolut dan

¹⁰¹ Surat Edaran MA No 17 Tahun 1983 Perihal Biaya Perkara Pidana.

¹⁰² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm 70.

teori pemidanaan relatif secara parsial, walaupun kedua teori ini tidak mendominasi secara keseluruhan. Teori absolut diterapkan hakim sebagai landasan untuk menegakkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, terutama dalam kejahatan yang sangat serius sehingga menuntut balas setimpal.¹⁰³ Di sisi lain, teori relatif juga diimplementasikan hakim ketika pidana dijadikan instrumen untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan melalui pencegahan (*deterrence*) dan resosialisasi pelaku.³

Namun demikian, dalam konteks peradilan di Indonesia, teori pemidanaan gabungan tetap menjadi landasan paling kuat yang dipakai dalam merumuskan putusan hakim, sebagaimana ditekankan oleh Barda Nawawi Arief bahwasanya teori ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan asas keseimbangan yang menjadi karakteristik hukum Indonesia.⁴ Dalam putusan-putusan pidana, hakim di Indonesia tidak hanya mempertimbangkan aspek pembalasan (teori absolut) atau aspek kemanfaatan semata (teori relatif), tetapi berupaya mengintegrasikan keduanya dalam kerangka teori gabungan agar tercapai rasa keadilan yang seimbang, perlindungan bagi masyarakat, dan peluang rehabilitasi bagi pelaku.¹⁰⁴

Putusan MA No 292 K/Pid.Sus/2025 yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada terdakwa Paskalis Purba, dengan barang bukti sabu-sabu seberat 0,07 gram, meskipun Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika mewajibkan pidana penjara paling singkat 4 tahun,

¹⁰³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 108.

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 36.

menimbulkan perdebatan teoretis mengenai kesesuaian putusan itu dengan teori pemidanaan yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia. Untuk memperjelas posisi putusan itu, penulis memakai analisis dari perspektif teori pemidanaan yang umumnya dikenal pada saat ini antara lain absolut, relatif, dan integratif.

1. Teori Pemidanaan Absolut (Retributif)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata sebagai konsekuensi langsung atas tindakan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pelaku. Teori ini dikembangkan oleh Kent dan Hegel, yang menekankan bahwasanya pidana tidaklah untuk tujuan pragmatis seperti memperbaiki pelaku, melainkan termasuk keharusan normatif yang harus dilaksanakan demi keadilan. Teori absolut menempatkan pemidanaan sebagai reaksi balasan atas kesalahan yang telah diperbuat, sehingga fokusnya bertumpu pada tindakan pelanggaran itu sendiri. Teori ini menganggap bahwasanya pidana dijatuhkan sebagai keniscayaan mutlak yang melekat pada terjadinya kejahatan, bukan semata-mata sebagai sarana perbaikan pelaku, tetapi lebih sebagai wujud pemenuhan rasa keadilan melalui pembalasan.¹⁰⁵

Pandangan peneliti dalam teori absolut pada Putusan MA No 292 K/Pid.Sus/2025 ,yang termaktub dari pemidanaan minimum empat tahun sesuai Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, hakim tidak memenuhi minimum pemidanaan tetapi pembalasan apa yang telah

¹⁰⁵ Siti Nabilah Utami dkk., "Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1, 2023, hlm 6.

dilakukan pada masa lampau sudah tercermin dengan hakim mempenjarakan terdakwa bukan melakukan rehabilitasi kepada pelaku. Hal ini hakim mencerminkan sedikit dominasi teori pemidanaan absolut, yang menitikberatkan pada pembalasan terhadap perbuatan pelaku, bukan pada kepentingan rehabilitasi atau resosialisasi. Dalam doktrin teori ini, pidana dijatuhkan sebagai bentuk keharusan moral atas kesalahan yang telah diperbuat pelaku tidak memikirkan kemanfaatan praktis bagi masyarakat atau pelaku sendiri. Hakikatnya pidana disini sebagai “pembalasan mutlak” yang harus dijatuhkan demi menegakkan rasa keadilan formal. Namun hakim kurang menitikberatkan pelaku pada sisi *residivis* sehingga kurang memberi pembalasan yang setimpal akibat pegulangan penyalahguna narkoba. Akan lebih tepat jika hakim tidak menyimpangi ketentuan minimal pidana penjara pada Pasal 112 ayat (1) yakni 4 (empat) tahun kepada terdakwa.

2. Teori Pemidanaan Relatif (Preventif)

Teori relatif memandang pemidanaan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan kolektif masyarakat. Pemikiran ini dipelopori oleh Karl O. Christiansen, yang berpendapat bahwasanya pidana bukan semata-mata untuk membalas kejahatan pelaku, melainkan memiliki berbagai tujuan yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Oleh karena itu, teori ini kerap disebut sebagai teori tujuan atau teori

utilitarian.¹⁰⁶ Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum termasuk teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga. Sedangkan pencegahan khusus, sejalan dengan tujuan pemidanaan yaitu kembali kepada diri pelaku tindak pidana itu sendiri agar tidak lagi mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya.¹⁰⁷

Pandangan peneliti dalam teori relatif jika diterapkan pada putusan MA No 292/K/Pid.Sus/2025, terdapat alasan yang dikemukakan oleh hakim bahwasanya terdakwa memakai narkoba dalam jumlah kecil dan menggunakannya bersama teman-temannya. Menurut uji Lab bahwasanya urine terdakwa positif narkoba tetapi terdakwa tidak didakwa sebagai penyalahguna seolah menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Disebutkan pula secara eksplisit pada pertimbangan hakim yang menyatakan “barang bukti yang ditemukan relatif kecil yaitu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh)” hakim menganggap putusan pengandilan tingkat banding tidak mencerminkan keadilan sehingga penjatuhan pidana yang layak dan adil yaitu dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum pada Pasal 112 ayat (1). Selain itu ketentuan yang berlaku atas pembeda antara

¹⁰⁶ Siti Nabilah Utami dkk., "Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkoba," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1, 2023, hlm 7-8.

¹⁰⁷ Umi Rozah Aditya, *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam perkembangan Teori pemidanaan*, (Pustaka Magister: Semarang, 2015), hlm 121-122. .

penyalahguna dengan pengedar yakni tercantum dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang berarti terdakwa seharusnya dikualifikasikan sebagai penyalahguna dengan pertimbangan menggunakan *Metamphetamine* (shabu) dengan kurang dari 1 gram sehari.

Secara formil, Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika tidak mengenal diskresi bagi hakim untuk mengurangi pidana minimum demi tujuan rehabilitasi, ketentuan itu bersifat imperatif.¹⁰⁸ Dengan demikian menurut pandangan penulis, dengan hakim yang mengabaikan pidana minimum justru melemahkan fungsi pencegahan umum yang diidealkan oleh teori relatif, yaitu menimbulkan efek jera bagi masyarakat agar meniru perilaku penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pada pencegahan khusus dimana terdakwa telah diberikan hukuman penjara bukan rehabilitasi maka dari itu hakim mempertimbangkan sisi resosialisasi pelaku dengan hanya memenjarakan 2 (dua) tahun bertujuan untuk membantu pelaku merefleksikan diri agar terpidana merasa menyesal dan tidak mengulangi menyalahgunakan narkotika. Teori relatif, yang menekankan pencegahan dan rehabilitasi, lebih sejalan dengan putusan hakim karena mempertimbangkan kecilnya barang bukti dan status terdakwa sebagai penyalahguna sesuai dengan UU Narkotika No 35 tahun 2009 pasal 127 dengan penjara maksimal 4 (empat) tahun.

3. Teori Gabungan (Integratif)

¹⁰⁸ UU No 35 Tahun 2009 Terkait Narkotika.

Teori gabungan dalam hukum pidana termasuk pendekatan yang memandang bahwasanya pemidanaan harus mencerminkan keseimbangan antara prinsip pembalasan (*retributif*) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku dan upaya menjaga serta mempertahankan ketertiban masyarakat (*preventif*). Menurut teori ini, pidana tidak hanya dijatuhkan sebagai bentuk balasan yang adil atas kesalahan yang telah dilakukan, tetapi juga bertujuan untuk memberi efek jera, memperbaiki pelaku, dan melindungi masyarakat dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.¹⁰⁹

Dalam putusan MA No 292/K/Pid.Sus/2025, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada terdakwa dengan alasan bahwasanya¹¹⁰:

1. Terdakwa hanya memiliki narkotika dalam jumlah kecil (0,07 gram) untuk diterapkan secara bersama-sama.
2. Terdakwa positif memakai narkotika tetapi tidak didakwa dengan Pasal 127 UU Narkotika.
3. Demi keadilan, pidana yang dijatuhkan lebih rendah dari ancaman minimum Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang mestinya minimal 4 tahun.

Menurut peneliti, pertimbangan hakim ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan bagi terdakwa,

¹⁰⁹ Siti Nabilah Utami dkk., "Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1, 2023, hlm 10.

¹¹⁰ Salinan Putusan MA No 292/K/Pid.Sus/2025.

dengan pertimbangan kemanfaatan dan kemanusiaan bagi terdakwa yang hanya seorang pengguna dengan barang bukti sangat kecil.

Jika dilihat dari prespektif teori pidanaaan gabungan (*verenigings theorien*), pidanaaan memiliki dua tujuan utama: pertama, membalas kesalahan terdakwa (teori absolut); kedua, melindungi masyarakat dan memperbaiki pelaku (teori relatif).¹¹¹ Maka dari itu, pidana seharusnya memuat unsur pembalasan yang setimpal atas kesalahan terdakwa yaitu untuk menegakkan rasa keadilan dan juga harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan.

Jika dikaitkan dengan pertimbangan hakim yang memilih menjatuhkan pidana di bawah minimum (2 tahun), maka putusan ini cenderung lebih menitikberatkan pada aspek kemanfaatan terdakwa daripada pembalasan yang setimpal. Walaupun pembalasan sudah termasuk pada putusan memenjarakan terdakwa bukan dengan menjatuhkan rehabilitasi. Akan tetapi teori gabungan menghendaki keseimbangan antara pembalasan dengan perlindungan masyarakat agar menimbulkan efek jera dan stabilitas hukum tetap terjaga.¹¹² Menurut peneliti, hakim seharusnya mempertimbangkan kembali agar pidana yang dijatuhkan tidak hanya memprioritaskan aspek kemanusiaan si terdakwa, hukuman yang lebih berat tidak hanya berfungsi sebagai balasan kepada kesalahan pelaku, tetapi juga sebagai

¹¹¹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 11-12.

¹¹² Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 22.

upaya melindungi masyarakat dengan menciptakan efek jera agar orang lain dan pelaku tidak menggulangi tindak pidana yang serupa.¹¹³ Meskipun hakim berdalih demi rasa keadilan, putusan yang menjatuhkan pidana di bawah minimum dapat dipandang mencederai tujuan pemidanaan. Dan mengurangi efek jera, mengingat terdakwa termasuk residivis penyalahguna tindak pidana narkoba.

Dengan demikian, berdasarkan teori pemidanaan gabungan, putusan MA No 292/K/Pid.Sus/2025 menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penerapan prinsip pembalasan dan perlindungan masyarakat serta manfaat bagi pelaku.



¹¹³ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 61.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dan merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Putusan MA No 292/K/Pid.Sus/2025, hakim mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan pidana dibawah minimum ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Terkait Narkotika kepada terdakwa Paskalis Purba. Beberapa temuan utama yang menjadi pertimbangan hakim yakni barang bukti Narkotika yang ditemukan relatif kecil yaitu berat bersih sejumlah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram. Faktor lain saat kejadian terdakwa ketika dilakukan penangkapan sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama empat orang temannya. Berdasarkan pertimbangan itu, hakim menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang mana memperbaiki putusan pengadilan tingkat banding serta memperkuat putusan pengadilan tingkat pertama.
2. Pendekatan teori pidanaan dalam hal ini yaitu teori absolut, relatif, dan gabungan. Teori absolut menempatkan pidana sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku. Pendekatan teori pidanaan absolut, relatif, dan gabungan penting dalam menganalisis Putusan

MA No. 292/K/Pid.Sus/2025 karena masing-masing mencerminkan pendekatan filosofis berbeda. Teori absolut melihat pidana sebagai pembalasan, yang dalam kasus ini terpenuhi dengan pemidanaan, meskipun dijatuhkan di bawah batas minimum. Teori relatif, yang menekankan pencegahan dan rehabilitasi, lebih sejalan dengan putusan hakim karena mempertimbangkan kecilnya barang bukti dan status terdakwa sebagai penyalahguna sesuai dengan UU Narkotika No 35 tahun 2009 pasal 127 dengan penjara maksimal 4 (empat) tahun. Sementara itu, teori gabungan menuntut keseimbangan antara pembalasan dan perlindungan masyarakat. Pada putusan ini hakim tetap menggunakan kedua teori pemidanaan yakni absolut dan relatif secara bersamaan. Walaupun hakim memberikan sanksi pidana penjara, penulis menganggap kurang menitik beratkan pada unsur pembalasan. Makadari itu, putusan ini tetap mencerminkan prinsip teori gabungan karena telah terdapat unsur pembalasan dan perlindungan masyarakat hanya saja kurang memuaskan tuntutan keadilan didalamnya.

B. Saran

1. Kepada pemerintah, perlu meninjau kembali regulasi mengenai tindak pidana narkotika, khususnya ketentuan pada UU No 35 Tahun 2009 yang menetapkan pidana minimum tanpa membedakan secara tegas antara pelaku penyalahgunaan dan pelaku peredaran gelap. Selain itu, kekurangan penjelasan dalam ukuran pemakaian dengan sanksi yang

kurang jelas untuk tolok ukur dalam memberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuat. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk merumuskan regulasi yang lebih jelas dan rinci mengenai klasifikasi bentuk penyalahgunaan narkotika, termasuk pemisahan yang tegas antara pengguna pengguna aktif, pecandu, dan korban penyalahgunaan.

2. Kepada masyarakat, karena masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkotika. Maka dari itu, masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum serta memiliki pemahaman yang utuh terhadap dampak hukum, sosial, dan kesehatan dari penyalahgunaan narkotika.. Keterlibatan masyarakat sebagai mitra negara dalam upaya preventif dan rehabilitatif.
3. Kepada aparat penegak hukum, Kepada aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, perlu memperkuat sinergi dan konsistensi dalam menangani tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, aparat penegak hukum disarankan untuk memperjelas standar dalam mengidentifikasi kategori pengguna, pengedar, atau kurir melalui asesmen terpadu sejak tahap penyidikan, agar proses hukum berjalan berdasarkan landasan yang objektif dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Aditya, Umi Rozah. *Asas dan Tujuan Pidana dalam Perkembangan Teori Pidana*. Semarang: Pustaka Magister, 2015.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2009.

Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Alumni, 1987.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Hamzah, Andi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Hudson, Barbara. *Understanding Justice: An Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*. Philadelphia: Open University Press, 1996.

Makara, Muhammad Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.

Packer, Herbert L. *The Limits of The Criminal Sanction*. Stanford, California: Stanford University Press, 1968.

Radbruch, Gustav. *Radbruch's Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 2006.



Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2008.

Saleh, Roeslan. *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Sumarno Ma'asum. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. Jakarta: CV Mas Agung, 1987.

Sunarso, Siswanto. *Politik Hukum Dalam UU Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Von Hirsch, Andrew. *Censure and Sanctions*. Oxford: Clarendon Press, 1993.

JURNAL DAN SKRIPSI

Ariyanti, Vivi. "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (2017): 251–252.

Ari Wibowo. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus." *Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021).

Dewi, Sri Dewi Rahayu, dan Yulia Monita. "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 125–137.

Dollar, D., dkk. "Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan". *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* 1, no. 2 (2022).

Eleanora, Fransiska Novita. "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)", *Jurnal Hukum* No. 1, April, 2011.

Fitriyani Komalasari, Yayu. "Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta)", *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2023.

Hairi, Prianter J. "Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS." *Jurnal Negara Hukum* 12, no. 2 (2021): 163–164.

Mahendra, Y.I. "Kepastian Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 287–306.

Mardani, M. R. "Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Pidana* 8, no. 2 (2022): 45–46.

Rohmah, Apriyanti Nur. "Analisis Disparitas Pemidanaan." *Skripsi*. Purwokerto: UIN KH Saifuddin Zuhri, 2024.

Usman, Husaini. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 1 (2011): 71.

Zaviril, Yasmin Raihanah, dkk. "Implementasi Hukum Pidana Islam..." *Jurnal Multi Disiplin Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 44.

PERATURAN-PERATURAN

UU No 1 Tahun 2023 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkotika.

UU No 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran MA No 17 Tahun 1983 perihal Biaya Perkara Pidana.

MA RI. Pedoman Penulisan Putusan Pengadilan. Jakarta: MA RI, 2011.

Salinan Putusan MA No 292/K/Pid.Sus/2025.

Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan No
1362/Pid.Sus/2024/PT.MDN.

WEBSITE DAN ARTIKEL

Dewantary, Zenny Rezania. "Teori Pidana yang Dianut di Indonesia." *Hukumonline.com*. Diakses 7 Mei 2025.

"Direktori Putusan." <https://www.mahkamahagung.go.id>. Diakses 3 Maret 2025.

Kementerian Kesehatan RI. "Efektivitas Program Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika." *kemkes.go.id*. Diakses 19 Maret 2025.

Humas BNN. "HANI 2024: Masyarakat Bergerak..." <https://bnn.go.id>. Diakses 19 Maret 2025.

Sitorus, Arthur Daniel P. "Ultimum Remedium dan Primum Remedium..."

<https://www.indonesiare.co.id/...> Diakses 6 Mei 2025.

UNODC. Drug Use Prevalence. <https://dataunodc.un.org/dp-drug-use-prevalence>.


Diakses 2 Maret 2025.

Badan Narkotika Nasional. “Press Release Akhir Tahun 2020.”

<https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>. Diakses 1 Maret 2025.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 292 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PASKALIS PURBA;**
Tempat Lahir : Paya Lembang;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/8 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Paya Mabar, Desa Paya Mabar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PASKALIS PURBA bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PASKALIS PURBA selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram (nol koma tiga tujuh gram) berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh gram), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah bong/alat isap Narkotika sabu-sabu, 4 (empat) buah pipet/alat isap Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sekop/alat ambil Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PASKALIS PURBA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 292 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram (nol koma tiga tujuh gram) berat bersih 0,07 gram (nol koma nol tujuh gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah bong/alat isap Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 4 (empat) buah pipet/alat isap Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah sekop/alat ambil Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 2 (dua) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1362/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 23 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 Mei 2024, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga bunyi selengkapya amar putusan menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa PASKALIS PURBA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 292 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui saluran komunikasi yang tertera di bawah ini. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hak memiliki Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman”,
sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,37 gram (nol koma tiga tujuh gram) berat bersih 0,07 gram (nol koma nol tujuh gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah bong/alat isap Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 4 (empat) buah pipet/alat isap Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah sekop/alat ambil Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 2 (dua) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Akta.Pid/2024/PN Srh Nomor 1362/PID.SUS/2024/PT MDN *juncto* Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 23 Agustus 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 292 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami upayakan untuk diperbaiki. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan dan tahun dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 2 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 2 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak menceminkan rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut bukan alasan kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP sehingga bukan materi untuk diperiksa di tingkat kasasi, kecuali pemidanaan yang melebihi maksimal atau di bawah minimal sebagaimana diperintahkan dalam perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis, Terdakwa bersama dengan Saudara Guntoro, Saudara Caplang, Saudara

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 292 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebananya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Joko dan Saudara Eva telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu secara patungan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Narkotika tersebut dikonsumsi/digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Guntoro, Saudara Caplang, Saudara Joko dan Saudara Eva di sebuah rumah kosong, kemudian saat sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan;

- Bahwa oleh karena barang bukti Narkotika yang ditemukan relatif kecil yaitu berat bersih sejumlah 0,7 (nol koma tujuh) gram, Terdakwa ketika dilakukan penangkapan sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama teman-temannya dan dengan adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 536/NNF/2024 tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya *urine* Terdakwa positif mengandung metamfetamina, namun terhadap Terdakwa tidak didakwakan sebagai Penyalah Guna Narkotika, sebagaimana diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sesuai fakta materiil perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
- Bahwa namun demikian, sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur ancaman pidana penjara minimum selama 4 (empat) tahun namun dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut maka untuk penjatuhan pidana penjara yang dipandang layak dan adil dengan kesalahan Terdakwa tersebut adalah dengan menyimpangi ketentuan pidana penjara minimal dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 292 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui saluran komunikasi yang tertera di bawah ini.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1362/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 23 Juli 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 Mei 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **PASKALIS PURBA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1362/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 23 Juli 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 Mei 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 292 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui saluran komunikasi yang tertera di bawah ini.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 4 Februari 2025** oleh **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Susetyani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.	Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Ttd./	
Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,
Ttd./
Retno Susetyani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,
ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 292 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1362/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PASKALIS PURBA;**
Tempat lahir : Paya Lembang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun /8 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Paya Mabar, Desa Paya Mabar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Paskalis Purba ditangkap tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 dan diperpanjang tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa Paskalis Purba ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1362/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO LAB: 536/NNF/2024 tanggal 6 Februari 2024 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh gram) diperoleh hasil positif metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1362/PID.SUS/2024/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 1 Juli 2024

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1362/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 1 Juli 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1362/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1362/PID.SUS/2024/PT MDN

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PASKALIS PURBA bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PASKALIS PURBA selama 8 (Delapan) tahun dan Denda Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh gram), 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (Satu) buah bong/alat hisap narkotika sabu, 4 (empat) buah pipet/alat hisap narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop/alat ambil narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah dompet warna coklat dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 Mei 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1362/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3248 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Paskalis Purba** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bentuk Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) berat bersih 0,07 gram (nol koma nol tujuh gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap narkotika jenis sabu;
 - 4 (empat) buah pipet/alat hisap narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sekop/alat ambil narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid/2024/PN Srh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2024, Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1362/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 10 Juni 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 11 Juni 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 Mei 2024, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 Mei 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **Paskalis Purba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bentuk Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1362/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengingat Terdakwa sudah pernah diajukan ke Pengadilan dan diputuskan untuk menjalani rehabilitasi, akan tetapi Terdakwa tetap mengulangi perbuatan yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperberat, namun demikian pidana tersebut bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 Mei 2024, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1362/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 Mei 2024, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga bunyi selengkapnyamar putusan menjadi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **Paskalis Purba** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) berat bersih 0.07 gram (nol koma nol tujuh gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah bong lalat hisap narkotika jenis sabu;
 - 4 (empat) buah pipet lalat hisap narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sekopjalat ambil narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah kaca pyrex ;

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 1362/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1(satu) buah dompet warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, oleh **Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.** dan **MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **RUMINTA GURNING, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

RUMINTA GURNING, S.H.

Halaman 13 dari 11 Putusan Nomor 1362/PID.SUS/2024/PT MDN



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 April 2010.

Nomor : 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010
Lampiran :

Kepada Yth.
1. Sdr **KETUA PENGADILAN TINGGI**
2. Sdr **KETUA PENGADILAN NEGERI**
di –
SELURUH INDONESIA.

SURAT EDARAN

Nomor : 04 Tahun 2010

**TENTANG
PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN
DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS
DAN REHABILITASI SOSIAL**

1. Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.
2. Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok metamphetamine (shabu)	: 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi)	: 2,4 gram = 8 butir
3. Kelompok Heroin	: 1,8 gram
4. Kelompok Kokain	: 1,8 gram
5. Kelompok Ganja	: 5 gram
6. Daun Koka	: 5 gram
7. Meskalin	: 5 gram
8. Kelompok Psilosybin	: 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	: 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3 gram

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Rafli Rizky Dwi Pamungkas
NIM : 214110303031
Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 22 September 2003
Alamat : Perum Graha Mitra Citra blok J5/08, Rt 14, Rw
05, Kec Panongan, Kab Tangerang, Banten.
Nama Ayah : M. Jamin
Nama Ibu : Titi Anirahayu

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI : SDN Cipari 1 (Lulus 2015)
- b. SMP/MTS : SMPN 1 Panongan (Lulus 2018)
- c. SMA/MA : SMAN 1 Kabupaten Tangerang (Lulus 2021)
- d. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
(Lulus 2025)

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus DEMA Fakultas Syariah 2022
2. Pengurus HMPS HTN 2023
3. Pengurus PMII Rayon Syariah 2023
4. DPP Partai Kebangkitan Mahasiswa 2024
5. Pengurus SEMA Fakultas Syariah 2024

Purwokerto, 20 Juni 2025



Rafli Rizky Dwi Pamungkas
NIM. 214110303031